



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/Tipikor/2016/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal;
Tempat lahir : Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
Umur/tgl.lahir : 53 tahun/ 1 Mei 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Blok A RT/RW 014/006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Perumahan qs No: 05 RT/RW 15 Jalan Pematang Sait Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu ;
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan oleh penyidik tanggal 18 Juli 2016 No. PRINT-380/N.7.16/Fd.1/07/2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 Tahanan Rutan.
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;
3. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 31 agustus 2016 No Print-376/N.7.10/Ft.1/08/2016 sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 Tahanan Rutan.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 28 September 2016 No

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pen.TPK/2016/PN Bgl sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 Tahanan Rutan.

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi **Pertama** pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 Oktober 2016 No. 44/Pid.Sus.TPK /2016/PT.Bgl sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 Tahanan Rutan.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang **Kedua** tanggal 13 Agustus 2014 No. 44/Pid.Sus.TPK /2016/PT.Bgl sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 Tahanan Rutan.

Terdakwa **Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal** didampingi oleh penasihat hukum : Emi Herawati, SH.MH dan Panjir,SH, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Vand Iskandar Baksir No: 02 RT.02 Kelurahan Jitra Dalam Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada tanggal 20 September 2016 dibawah Nomor : 257/SK/IX/2016/PN Bgl.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 44/Pen. TPK/2016/PN. Bgl tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Tipikor/20146/PN.BKL. tanggal 8 September 2016 tentang penetapan hari sidang
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal .19 Desember 2016, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **terdakwa Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL**, dengan **pidana penjara** selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

dan Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**,
Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

- Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 425.000.000,-
Dipergunakan dalam perkara NIKO MARDIANTO ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015.	Disita dari Ir. Fatmawati
2.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXlv Tahun 2015 tanggal 27-11-2015.	
3.	1 (satu) bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.17.VIII Tahun 2015, tanggal 13-01-2015.	
4.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.4-142, tanggal 26 Maret 2004.	
5.	1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
6.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3-7, tanggal 16 Januari 2009.	
7.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.L41, tanggal 05 April 2013.	
8.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.G-56 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
9.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015, tanggal 15 Januari 2015.	
10.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 821/SK/2070/I tanggal 2 Oktober 2014.	
11.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nomor : 050/SK/III/I/APBD-2015 Tanggal 15 Januari 2015.	
12.	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015, Nomor DPA SKPD : 2.05 01 20 04 5 2.	
13.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/534/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.	
14.	1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Lelang Kegiatan, Nomor : 523/2482/III, tanggal 5 Oktober 2015.	
15.	1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 523/2866.A/APBD/2015 tanggal 11 November 2015.	
16.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/569/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.	

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) lebr copy Surat Permohonan Lelang Ulang Kegiatan Nomor : 523/2650/III, tanggal 21 Oktober 2015.	
18.	1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri tanggal 5 Oktober 2015.	
19.	1 (satu) lembar asli Spesifikasi Benih (Ikan Ie, Gurame, Nila) dan RAB Pengadaan Bantuan Benih Tanggal 5 Oktober 2015.	
20.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 08/SK/TR/XI/2011, tanggal 22 Desember 2011.	
21.	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 875.1/3108.A/APBD-2015 tanggal 01 Desember 2015.	
22.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015, tanggal 11 Desember 2015.	
23.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 99/CV.HP.2015, tanggal 30 November 2015.	
24.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Terima Barang Nomor : 103/CV.HP/2015.	
25.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV. Hitam Putih Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tanggal 30 November 2015.	
26.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% tanggal 11-12-2015.	
27.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028.12846A/BA/2015 tanggal 9 November 2015.	
28.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1665/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
29.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1666/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
30.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015.	
31.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
32.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
33.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 7 Desember 2015.	
34.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 12-12- 2015.	
35.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 22-12- 2015.	
36.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015.	
37.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015.	
38.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 17 Desember 2015.	
39.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015.	
40.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015	
41.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015	
42.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
43.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 5 Desember 2015	
44.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
45.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
46.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
47.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 31 Desember 2015.	
49.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 12 Maret 2015.	
50.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015.	
51.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 17 Juni 2015.	
52.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 07 Juli 2015	
53.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 17 Desember 2015.	
54.	1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 21 Desember 2015.	
55.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.	
56.	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelopak) tanggal 28 Oktober 2015.	
57.	1 (satu) lembar copy Standar Harga Benih BPBAT Marga Sakti Tahun 2015, tanggal 09 Juni 2015.	
58.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor NPWP : 72 507 254 0311 000, bulan Desember 2015.	
59.	1 (satu) bundel asli Summary Report dengan Nama Lelang : Pengadaan Bibit Ikan (Lele, Gurame dan Nila) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Kode lelang : 2052267.	
60.	1 (satu) bundel Date Printed : 29/02/16 Unit Padang Ulak Curup, Periode 1/11/15-31/12/15.	
61.	1 (satu) lembar asli Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 30 April 2015.	
62.	1 (satu) Lembar Kerja Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, bulan Oktober 2015.	
63.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor Rekening : 2.05.2.05.01.20.04.5.2 sebesar Rp. 957.126.275, tanggal 11 Desember 2015.	
64.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 110.000.000,-	
65.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 165.000.000,-	
66.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 4 Januari 2015 sejumlah Rp. 59.600.000,-	
67.	1 (satu) lembar asli Surat Pesanan/Order dari CV. Hitam Putih Nomor : 025/CV-HP/XI/2015 tanggal 12 November 2015.	
68.	1 (satu) lembar asli Surat dari Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelopak) kepada Direktur CV. Hitam Putih tanggal 14 November 2015.	
69.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 08-12-2015 Rp. 20.230.000,-	
70.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 13-12-2015 Rp. 32.189.500,-	
71.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 18-12-2015 Rp. 51.340.000,-	
72.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 15 Desember 2015.	
73.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
74.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 12 Desember 2015.	
75.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 2.700.000,- tanggal 28 Desember 2015.	
76.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
77.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan, 2-8 Desember 2016.	
78.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 2 Desember	

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015.	
79.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 7 Desember 2015.	
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik tanggal 7 Desember 2015.	
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Tovan tanggal 8 Desember 2015.	
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Solehan Indra H tanggal 8 Desember 2015.	
83.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Saiful Arif tanggal 10 Desember 2015.	
84.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Indra Gunawan, S.Pi., M.Si tanggal 13 Desember 2015.	
85.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
86.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
87.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Firdaus tanggal 14 Desember 2015.	
88.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
89.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
90.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Idman tanggal 18 Desember 2015.	
91.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Asep Heriawan, Bulan Desember 2015.	
92.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
93.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
94.	1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Term Of Reference (TOR) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	
95.	1 (satu) bundel copy Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
96.	1 (satu) bundel copy Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
97.	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengadaan Barang, Paket Pekerjaan Bibit Ikan (Nila, Gurame, dan lele) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	
98.	1 (satu) bundel asli Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0289967, Nama Badan Usaha : Hitam Putih, CV tanggal 10 Juli 2015.	
99.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. M. Suryadi (sebagai pihak kedua).	
100.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. Subandi (sebagai pihak kedua).	
101.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Luis Mei Aprianto (sebagai pihak kedua).	
102.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Hamdan Putra Jaya (sebagai pihak kedua).	
103.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Parji (sebagai pihak kedua).	
104.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Eldianto (sebagai pihak kedua).	
105.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Dewi Kurniati (sebagai pihak kedua).	
106.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD)	

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Kalani (sebagai pihak kedua).	
107	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 11 Desember 2015 An. Amir/Lilianto (sebagai pihak kedua).	
108	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 30 Desember 2015 An. Adi Sumardi (sebagai pihak kedua).	
109	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2441/APBD-2015 tanggal 01 Oktober 2015.	
110	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto (CV. Hitam Putih) kepada Nurjanah, tanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 57.161.150,-	
111	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 23-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
112	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
113	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 35.627.250,-	
114	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 27-11-2015 sebesar Rp. 90.000.000,-	
115	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 25-11-2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
116	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 20-11-2015 sebesar Rp. 77.000.000,-	
117	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Idman, tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 23.400.000,-	
118	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Syaful, tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-	
119	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
120	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 24-11-2015 sebesar Rp. 52.000.000,-	
121	1 (satu) Bundel asli Surat Pencairan Dana No. SPM: 0324/SPM-LS/2.05.01/XI/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Rustam SH., M.Si.	
122	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 113-00-1070641-8.	Disita dari Niko Mardianto
123	1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran dari CV. Hitam Putih.	Disita dari Rohana Listami
124	1 (satu) bundel copy Dokumen Lelang.	
125	2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama pemilik rekening Ir. Fatmawati dengan nomor rekening 0010204143586	Ir. Fatmawati
126	1 (satu) lembar foto copy surat yang berisikan - Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 penarikan uang sebesar Rp. 942.000.000,- - Copy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 942.000.000,- ke nomor rekening 1130054423888 atas nama Ferry Gerhard Vitcher Marpaung	Disita dari Niko Mardianto

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Niko Mardianto



5. Menetapkan agar **terdakwa Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang Tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim Untuk memutuskan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan **NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur CV.HITAM PUTIH berdasarkan akte pendirian perusahaan CV. HITAM PUTIH Nomor : 23 tanggal 08 Januari 2015 dari kantor notaris DENI YOHANES, S.H. M.Kn, danbersama-sama **FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku penyedia dana untuk CV.HITAM PUTIH, pada tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cendana Nomor 16 Kota Bengkulu dan Kantor Bank Mandiri Jalan Letjend S. Parman Nomor 183 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (T.A) 2015 Nomor 2.05.01.20.04.5.2 tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pengadaan benih ikan yang bersumber dari anggaran belanja bibit ternak dengan kode rekening 5.2.2.02.03 sebesar Rp.961.774.500,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Ir. RINALDI, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu senilai Rp.961.774.500,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) rupiah yang disusun oleh terdakwa secara melawan hukum tanpa didasari perhitungan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Kode	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan Ukur	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan benih ikan :	100.000	Ekor	700	70.000.000	-
	Ikan Lele	10.000	Ekor	4.000	40.000.000	
	Ikan Gurame	1.703.549	Ekor	500	851.774.500	
	Ikan Nila					
	JUMLAH				961.774.500	-

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan HPS tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
2. lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka 3 huruf a angka 2) huruf a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 3. lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka 3 huruf a angka 2) huruf g) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik dan terdakwa dalam menyusun HPS tidak melakukan survey harga pasar sehingga riwayat HPS tidak terdokumentasi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dirumuskan : Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, angka 3 penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, huruf a angka 2) Harga Perkiraan Sendiri, huruf a)

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada kegiatan pengadaan benih ikan ini, Ir. Rinaldi, MM selaku PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen melainkan hanya menunjuk PPTK, sehingga terdakwa selaku PPTK tidak berhak untuk menyusun HPS. Kemudian sesuai dengan Pasal 10A Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan : “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dengan demikian karena Ir. Rinaldi, MM selaku PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen maka seharusnya Ir. Rinaldi, MM selaku PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menyusun HPS dan menetapkan HPS bukan terdakwa selaku PPTK, sehingga perbuatan terdakwa dalam menyusun HPS dan Ir. Rinaldi, MM selaku PA bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya. Untuk kegiatan pengadaan benih ikan ini, HPS disusun secara melawan hukum oleh terdakwa dan ditetapkan oleh Ir. Rinaldi, MM selaku PA tidak didasarkan pada harga pasar setempat mengakibatkan penawaran harga dari CV. Hitam Putih menjadi tidak wajar karena kenyataannya harga benih ikan lele, gurame dan nila jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan dalam HPS, sehingga perbuatan terdakwa dan Ir. Rinaldi, MM selaku PA bertentangan dengan :
 1. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 2. Pasal 66 ayat (5) huruf a : HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2015 FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG meminta atau menyuruh NIKO MARDIANTO bin

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURIZAL selaku direktur CV. HITAM PUTIH untuk memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2015.

- Bahwa setelah dokumen penawaran dimasukkan oleh NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL, kemudian FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG hadir langsung dalam setiap tahapan proses lelang di Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu diantaranya mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mendampingi NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL ketika menandatangani Berita Acara Negosiasi.
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan CV.HITAM PUTIH dalam melakukan penawaran terhadap pekerjaan pengadaan benih ikan tersebut, terdakwa memberikan kertas surat berkop Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak di Kepahiang dan meminjamkan stempel BBI Kelopak kepada NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL yang juga diketahui oleh FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG untuk kepentingan pembuatan surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan dari BBI Kelopak di Kepahiang akan tetapi REJOSARI selaku penanggung jawab di BBI Kelopak di Kepahiang tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan tanggal 28 Oktober 2015 untuk CV.HITAM PUTIH, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
1. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan barang/jasa.
 2. Adil /tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akuntabel berarti harus sesuai dengan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Benih Ikan Nomor:11/ULP-Pokja XI/JK-P-BIBIT-IKAN-IKAN/2015 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh SURAHMAD, S.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja XI ULP Provinsi Bengkulu CV.HITAM PUTIH ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A.2015.
 - Bahwa pada tanggal 09 November 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) pengadaan bibit ikan (nila, gurame, dan lele) Nomor : 602.1/2834.A/APBD-2015 tanggal 09 November 2015, telah menetapkan CV.HITAM PUTIH selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A.2015.
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA bersama-sama NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL selaku direktur CV.HITAM PUTIH telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.957.126.275,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 dengan rincian spesifikasi barang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume (Ekor)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pengadan bibit ikan lele	100.000	600	60.000.000
2.	Pengadaan bibit ikan gurame	10.000	3.500	35.000.000
3.	Pengadaan bibit nila	1.703.549	455	775.114.795
	Dengan spesifikasi : – Kondisi sehat (gerakan,warna), tidak			



	cacat			
	– Induk dari UPR/BBI bersertifikat			
	– Bebas penyakit (SPF/Spesies Pathogen Free)			
	– Berasal dari benih ikan yang baik			
	– Ukuran bibit 5-7 cm			

- Bahwa CV.HITAM PUTIH selaku penyedia barang dalam kegiatan pengadaan benih ikan tersebut, pada proses pelelangan mendapat surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan dari BBI Kelopak di Kepahiang namun surat pernyataan dukungan tersebut adalah surat pernyataan yang palsu / tidak benar dan pada kenyataannya di BBI Kelopak Kepahiang untuk benih ikan nila hanya tersedia sekitar lebih kurang 100.000 (seratus ribu) ekor, untuk benih ikan gurame dan lele sama sekali tidak tersedia, sehingga pada BBI Kelopak di Kepahiang tidak tersedia benih ikan sesuai jumlah volume dalam surat perjanjian yang berakibat CV.HITAM PUTIH selaku penyedia jasa tidak mampu melaksanakan pengadaan benih ikan sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Selanjutnya NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL meminta bantuan kepada FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG untuk mencari penyedia benih ikan yang mampu memenuhi jumlah benih ikan sesuai dengan volume dalam surat perjanjian .
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan benih ikan tersebut FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG meminta kepada terdakwa untuk melakukan pembelian benih ikan dengan menyerahkan total uang pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah yang terdiri dari :
 1. Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta) rupiah sebagai biaya pembayaran harga benih ikan
 2. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah sebagai biaya transportasi untuk terdakwa.



- Bahwa total uang pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.110.0009.000,- (seratus sepuluh juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
 2. Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
 3. Pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai A0A6AADF551185438.
 4. Pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman bengkulu nomor rekening : 1130054423888, ke rekening terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 0010204143586.
 5. Pada tanggal 23 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman bengkulu nomor rekening : 1130054423888, ke rekening terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utamadengan nomor rekening 0010204143586.
- Bahwa setelah menerima uang dari FERRY GERHARD VITCER MARPAUNG, kemudian terdakwa secara melawan hukum membeli benih ikan dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) binaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Bibit Ikan	Penjual	Volume (Ekor)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lele	SYAIFUL	100.000	250	25.000.000



		ARIF			
	Biaya Kirim				900.000
	Jumlah bibit ikan lele		100.000		
2	Gurame	AGUSCIK	10.000	2.000	20.000.000
3	Nila	AGUSCIK	245.000	125	30.625.000
	Nila	SOLEMAN INDRA HARAHAP	605.000	170	10.850.000
	Nila	IDMAN Biaya Kirim	60.000	175	10.500.000 500.000
	Nila	MUKHTAR IBRAHIM	385.000	160	61.600.000
	Nila	NUR JANA	400.000	150	60.000.000
	Nila	INDRA GUNAWAN	140.000	150	21.000
	Jumlah Bibit Ikan Nila		1.835.000		287.075.000
	Jumlah (1+2+3)				332.975.000
	Biaya Distribusi				21.025.000
	Jumlah Harga Pengadaan Bibit Ikan				354.000.000,-

- Bahwa harga benih ikan yang dibeli terdakwa tersebut merupakan harga pasar sehingga menimbulkan selisih harga yang cukup besar dari nilai HPS yang disusun oleh terdakwa dan ditetapkan oleh Ir. RINALDI, M.M.
- Bahwa setelah melakukan pembelian terhadap benih ikan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengantarkan benih ikan tersebut kepada kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXIV Tahun 2015 tanggal 27 November 2011 dengan mengikut sertakan ZAILANI, S.E., M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksa barang.
- Bahwa benih ikan tersebut diantarkan terdakwa langsung ke kelompok penerima karena terdakwa mengetahui kolam penampungan milik CV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnya berdasarkan spesifikasi teknis pengadaan benih ikan yang ditetapkan oleh Ir. RINALDI, MM selaku PA tanggal 05 Oktober 2015, setelah melakukan pembelian benih ikan lele, gurame dan nila, maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditampung dikolam penampungan guna dilakukan pemeriksaan spesifikasi benih ikan dan ukurannya oleh panitia pemeriksa / penerima barang Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan dan diterima baru benih ikan tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima, sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis pengadaan benih ikan yang telah ditetapkan tanggal 05 April 2015 tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK yang melakukan pembelian benih ikan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur sebagai berikut :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 4 ayat (2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pasal 4 ayat (3)

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwapengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 8 syarat umum kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang mengatur penyedia dilarang untuk mengalihkan

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan atau akibat lainnya.

4. Pasal 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang mengatur pekerjaan tersebut pada Pasal 1 diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada bulan November 2015 FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk bertemu JABRODIN, S.Pi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan pengadaan benih ikan guna memperkenalkan diri sebagai rekanan pengadaan benih ikan. Selanjutnya beberapa hari kemudian FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL kembali bertemu JABRODIN, S.Pi untuk memperkenalkan NOVA YULINDRA kepada JABRODIN, S.Pi dan mengatakan kepada JABRODIN, S.Pi saudara NOVA YULINDRA adalah orang yang akan membantu CV.HITAM PUTIH dalam mengurus administrasi pencairan dana kegiatan pengadaan benih ikan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015 NOVA YULINDRA menyiapkan Surat permohonan pembayaran 100% dari CV.HITAM PUTIH yang ditujukan kepada Ir.RINALDI, M.M. selaku PA yang ditanda tangani oleh NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL yang kemudian diserahkan kepada JABRODIN, S.Pi.
- Bahwa surat permohonan pembayaran 100 % dari CV.HITAM PUTIH tersebut kemudiandiserahkan JABRODIN, S.Pi kepada Drs.NAHARUDDIN bin ANNA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan proses verifikasi dengan disertai syarat pencairan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak Nomor 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDI,MM. selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
 2. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 051/BAP/3269/APBD tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDI,MM selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
 3. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ZAILANI, SE., M.SYAMSUL HIDAYAT, USWANTO selaku panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
 4. Berita acara serah terima barang Nomor : 103/CV.HP/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDI, M.M. selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 setelah dilakukan proses verifikasi permohonan pembayaran 100 % dari CV.HITAM PUTIH , Drs.NAHARUDIN bin ANNA selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDI, MM selaku PA dan Drs.NAHARUDDIN bin ANNA selaku PPK-SKPD
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA menandatangani SPM-LS Nomor:0324/SPM-LS/2.05.01/XII/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1661/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk dilakukan pembayaran ke rekening CV. HITAM PUTIH di Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening Bank 113.0010706418 sebesar Rp.942.769.381,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu ribu) rupiah.
 - Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 bertempat di Jalan Letkol Santoso Pasar Melintang Kota Bengkulu NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL menandatangani cek Bank Mandiri dengan nomor : G1 343600 untuk melakukan penarikan uang pembayaran kegiatan pengadaan benih ikan sebesar Rp.942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta) rupiah,

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian cek tersebut diserahkan oleh NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL kepada FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG, sedangkan sisa uang pencairan kegiatan pengadaan benih ikan sebesar Rp. 2.769.381,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. HITAM PUTIH.

- Bahwa setelah menerima cek tersebut, FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG langsung mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Cabang Bengkulu dan memindahkan uang pencairan kegiatan pengadaan benih ikan tersebut sebesar Rp.942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua) juta rupiah ke rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG di Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 1130054423888.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG telah memperkaya FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG sebesar Rp. 588.769.381,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan memperkaya NIKO MARDIANTO selaku direktur CV. HITAM PUTIH sebesar Rp. Rp. 2.769.381,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1168/PW-06/5/2016 tanggal 14 Juni 2016 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.588.769.381,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu) rupiah,dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.SP2D yang dibayarkan ke CV.Hitam Putih
Rp.942.769.381,-
 - 2.Nilai pengadaan berdasarkan hasil audit
Rp.354.000.000,-Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp.588.769.381,-



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan **NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur CV.HITAM PUTIH berdasarkan akte pendirian perusahaan CV. HITAM PUTIH Nomor : 23 tanggal 08 Januari 2015 dari kantor notaris DENI YOHANES, S.H. M.Kn, dan bersama-sama **FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku penyedia dana untuk CV.HITAM PUTIH, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (T.A) 2015 Nomor 2.05.01.20.04.5.2 tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pengadaan benih ikan yang bersumber dari anggaran belanja bibit ternak dengan kode rekening 5.2.2.02.03 sebesar Rp.961.774.500,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 9.17.VIII tanggal 13 Januari 2015 ditunjuk Ir.RINALDI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu T.A. 2015 termasuk selaku PA untuk kegiatan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2015

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya selaku PA Ir.RINALDI, MM kemudian menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan terdakwa selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa didasari perhitungan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 1. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
2. lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka 3 huruf a angka 2) huruf a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 3. lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah angka 3 huruf a angka 2) huruf g) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik dan terdakwa dalam menyusun HPS tidak melakukan survey harga pasar sehingga riwayat HPS tidak terdokumentasi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dirumuskan : Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, angka 3 penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, huruf a angka 2) Harga Perkiraan Sendiri, huruf a) menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada kegiatan pengadaan benih ikan ini, Ir. RINALDI, MM selaku PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen melainkan hanya menunjuk PPTK, sehingga terdakwa selaku PPTK tidak berwenang untuk menyusun HPS. Kemudian sesuai dengan Pasal 10A Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan : “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dengan demikian karena Ir. RINALDI, MM selaku PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen maka seharusnya Ir. RINALDI, MM selaku PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan berwenang untuk menyusun HPS dan menetapkan HPS bukan terdakwa selaku PPTK.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya. Untuk kegiatan pengadaan benih ikan ini, HPS disusun oleh terdakwa dan ditetapkan oleh Ir. RINALDI, MM selaku PA tidak didasarkan pada harga pasar setempat mengakibatkan penawaran harga dari CV. Hitam Putih menjadi tidak wajar karena kenyataannya harga benih ikan lele, gurame dan nila jauh lebih murah dari harga yang ditetapkan dalam HPS, sehingga perbuatan terdakwa dan Ir. Rinaldi, MM selaku PA tidak sesuai dengan :
 1. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 2. Pasal 66 ayat (5) huruf a : HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa tersebut kemudian ditetapkan saksi Ir. RINALDI, M.M. selaku PA dengan nilai sebesar Rp.961.774.500,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) rupiah dengan spesifikasi sebagai berikut :

Kode	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan Ukur	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan benih ikan :	100.000	Ekor	700	70.000.000	-
	Ikan Lele	10.000	Ekor	4.000	40.000.000	
	Ikan Gurame	1.703.549	Ekor	500	851.774.500	
	Ikan Nila					
	JUMLAH				961.774.500	-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2015 FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG selaku penyedia dana CV. HITAM PUTIH meminta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku direktur CV. HITAM PUTIH untuk memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2015.

- Bahwa setelah dokumen penawaran dimasukkan oleh NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL, FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG kemudian hadir langsung dalam setiap tahapan proses lelang di Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu diantaranya mengikuti proses pembuktian kualifikasi dan mendampingi NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL ketika menandatangani Berita Acara Negosiasi.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan CV.HITAM PUTIH dalam melakukan penawaran terhadap pekerjaan pengadaan benih ikan tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku PPTK yaitu terdakwa telah memberikan kertas surat berkop Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak di Kepahiang dan meminjamkan stempel BBI Kelopak kepada NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL yang juga diketahui oleh FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG untuk kepentingan pembuatan surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan dari BBI Kelopak di Kepahiang akan tetapi REJOSARI selaku penanggung jawab di BBI Kelopak di Kepahiang tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pernyataan ketersediaan benih ikan tanggal 28 Oktober 2015 untuk CV.HITAM PUTIH.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 1. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan barang/jasa.
 2. Adil /tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

3. Akuntabel berarti harus sesuai dengan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Benih Ikan Nomor :11/ULP-Pokja XI/JK-P-BIBIT-IKAN-IKAN/2015 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh SURAHMAD, S.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja XI ULP Provinsi Bengkulu CV.HITAM PUTIH ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A.2015.
 - Bahwa pada tanggal 09 November 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBj) pengadaan bibit ikan (nila, gurame, dan lele) Nomor : 602.1/2834.A/APBD-2015 tanggal 09 November 2015 menetapkan CV.HITAM PUTIH selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A.2015.
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA bersama-sama NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL selaku direktur CV.HITAM PUTIH telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.957.126.275,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 dengan rincian spesifikasi barang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume (Ekor)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pengadan bibit ikan lele	100.000	600	60.000.000
2.	Pengadaan bibit ikan gurame	10.000	3.500	35.000.000
3.	Pengadaan bibit nila	1.703.549	455	775.114.795
	Dengan spesifikasi :			



	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi sehat (gerakan,warna), tidak cacat- Induk dari UPR/BBI bersertifikat- Bebas penyakit (SPF/Spesies Pathogen Free)- Berasal dari benih ikan yang baik- Ukuran bibit 5-7 cm			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Bahwa CV.HITAM PUTIH selaku penyedia barang dalam kegiatan pengadaan benih ikan tersebut, pada proses pelelangan mendapat surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan dari BBI Kelopak di Kepahiang namun surat pernyataan dukungan tersebut adalah surat pernyataan yang palsu / tidak benar dan pada kenyataannya di BBI Kelopak Kepahiang untuk benih ikan nila hanya tersedia sekitar lebih kurang 100.000 (seratus ribu) ekor, untuk benih ikan gurame dan lele sama sekali tidak tersedia, sehingga pada BBI Kelopak di Kepahiang tidak tersedia benih ikan sesuai jumlah volume dalam surat perjanjian yang berakibat CV.HITAM PUTIH selaku penyedia jasa tidak mampu melaksanakan pengadaan benih ikan sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Selanjutnya NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL meminta bantuan kepada FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG untuk mencari penyedia benih ikan yang mampu memenuhi jumlah benih ikan sesuai dengan volume dalam surat perjanjian .
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan benih ikan tersebut, FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG meminta kepada terdakwa untuk melakukan pembelian benih ikan dengan menyerahkan total uang pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah yang terdiri dari :
 1. Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta) rupiah sebagai biaya pembayaran harga benih ikan
 2. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah sebagai biaya transportasi untuk terdakwa.



- Bahwa total uang pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.110.0009.000,- (seratus sepuluh juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
2. Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
3. Pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai A0A6AADF551185438.
4. Pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman Bengkulu nomor rekening 1130054423888, ke rekening terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 0010204143586.
5. Pada tanggal 23 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman Bengkulu nomor rekening 1130054423888, ke rekening terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utamadengan nomor rekening 0010204143586.

- Bahwa setelah menerima uang dari FERRY GERHARD VITCER MARPAUNG terdakwa kemudian menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK dalam hal menerima pengalihan pekerjaan pembelian benih ikan dari NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG dengan cara membeli benih ikan dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) binaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Bibit Ikan	Penjual	Volume (Ekor)	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	------------	---------	------------------	-----------------	----------------



				(Rp)	
1	Lele	SYAIFUL ARIF	100.000	250	25.000.000
	Biaya Kirim				900.000
	Jumlah bibit ikan lele		100.000		
2	Gurame	AGUSCIK	10.000	2.000	20.000.000
3	Nila	AGUSCIK	245.000	125	30.625.000
	Nila	SOLEMAN INDRA HARAHAP	605.000	170	10.850.000
	Nila	IDMAN Biaya Kirim	60.000	175	10.500.000 500.000
	Nila	MUKHTAR IBRAHIM	385.000	160	61.600.000
	Nila	NUR JANA	400.000	150	60.000.000
	Nila	INDRA GUNAWAN	140.000	150	21.000
	Jumlah Bibit Ikan Nila		1.835.000		287.075.000
	Jumlah (1+2+3)				332.975.000
	Biaya Distribusi				21.025.000
	Jumlah Harga Pengadaan Bibit Ikan				354.000.000,-

- Bahwa setelah melakukan pembelian terhadap benih ikan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengantarkan benih ikan tersebut kepada kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXIV Tahun 2015 tanggal 27 November 2011 dengan mengikut sertakan ZAILANI, S.E., M. SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksa barang.
- Bahwa benih ikan tersebut diantarkan terdakwa langsung ke kelompok penerima karena terdakwa mengetahui bahwa kolam penampungan milik CV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan tersebut padahal seharusnya benih ikan tersebut harus ditampung di kolam penampungan CV.HITAM PUTIH sebagaimana dimaksud dalam HPS, seharusnya berdasarkan spesifikasi teknis pengadaan benih ikan yang ditetapkan oleh Ir. RINALDI, MM selaku PA tanggal 05 Oktober 2015, setelah melakukan pembelian benih ikan lele, gurame dan nila, maka



terlebih dahulu ditampung dikolam penampungan guna dilakukan pemeriksaan spesifikasi benih ikan dan ukurannya oleh panitia pemeriksa / penerima barang Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan dan diterima baru benih ikan tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima, sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku PPTK.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK yang melakukan pembelian benih ikan tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur sebagai berikut :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 4 ayat (2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pasal 4 ayat (3)

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwapengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 8 syarat umum kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang mengatur penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan



pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan atau akibat lainnya.

4. Pasal 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang mengatur pekerjaan tersebut pada Pasal 1 diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pada bulan November 2015 FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk memperkenalkan NOVA YULINDRA kepada JABRODIN, S.Pi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan pengadaan benih ikan dan mengatakan kepada JABRODIN, S.Pi bahwa NOVRA YULINDRA yang akan membantu CV.HITAM PUTIH dalam mengurus administrasi pencairan dana kegiatan pengadaan benih ikan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015 NOVA YULINDRA menyiapkan Surat permohonan pembayaran 100% dari CV.HITAM PUTIH yang ditujukan kepada Ir.RINALDI, M.M. selaku PA yang ditanda tangani oleh NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL yang kemudian diserahkan kepada JABRODIN, S.Pi.
- Bahwa surat permohonan pembayaran 100 % dari CV.HITAM PUTIH tersebut kemudiandiserahkan JABRODIN, S.Pi kepada Drs.NAHARUDDIN bin ANNA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan proses verifikasi dengan disertai syarat pencairan berupa :
 1. Kontrak Nomor 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDI,M.M. selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
 2. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 051/BAP/3269/APBD tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.RINALDIM.M. selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh ZAILANI, S.E., M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
4. Berita acara serah terima barang Nomor : 103/CV.HP/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir.RINALDI, M.M. selaku PA dan NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL selaku penyedia barang.
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 setelah dilakukan proses verifikasi permohonan pembayaran 100 % dari CV.HITAM PUTIH, Drs.NAHARUDIN bin ANNA selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Ir.RINALDI, M.M. selaku PA dan Drs.NAHARUDDIN bin ANNA selaku PPK-SKPD
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Ir.RINALDI, M.M. selaku PA menandatangani SPM-LS Nomor:0324/SPM-LS/2.05.01/XII/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1661/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh RUSTAM, S.H. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pembayaran ke rekening CV. HITAM PUTIH di Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening Bank 113.0010706418 sebesar Rp.942.769.381,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu ribu) rupiah.
 - Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 bertempat di Jalan Letkol Santoso Pasar Melintang Kota Bengkulu saksi NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL menandatangani cek Bank Mandiri dengan nomor : G1 343600 untuk melakukan penarikan uang pembayaran kegiatan pengadaan benih ikan sebesar Rp.942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta) rupiah, kemudian cek tersebut diserahkan oleh NIKO MARDIANTO Bin kepada FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG, sedangkan sisa uang pencairan kegiatan pengadaan benih ikan sebesar Rp. 2.769.381,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) tetap berada di rekening CV. HITAM PUTIH.

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima cek tersebut, FERRY GERHARD VITCHER langsung mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Cabang Bengkulu dan memindahkan uang pencairan kegiatan pengadaan benih ikan tersebut sebesar Rp.942.000.000,- (sembilan ratus empat puluh dua) juta rupiah ke rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG di Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan nomor rekening 1130054423888.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG telah menguntungkan saksi FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG sebesar Rp. 588. 769.381,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan menguntungkan NIKO MARDIANTO selaku direktur CV. HITAM PUTIH sebesar Rp. Rp. 2.769.381,- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama NIKO MARDIANTO bin SYAMSURIZAL dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG, berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1168/PW-06/5/2016 tanggal 14 Juni 2016 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.588.769.381,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu) rupiah, dengan rincian sebagai berikut :
 1. SP2D yang dibayarkan ke CV.Hitam Putih
Rp.942.769.381,-
 2. Nilai pengadaan berdasarkan hasil audit
Rp.354.000.000,-Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp.588.769.381,-
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

-A T A U-

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan **NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur CV.HITAM PUTIH berdasarkan akte pendirian perusahaan CV. HITAM PUTIH Nomor : 23 tanggal 08 Januari 2015 dari kantor notaris DENI YOHANES, S.H. M.Kn, dan bersama-sama **FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku penyedia dana untuk CV.HITAM PUTIH, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, permufakatan jahat, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan dengan cara atau perbuatan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (T.A) 2015 Nomor 2.05.01.20.04.5.2 tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pengadaan benih ikan yang bersumber dari anggaran belanja bibit ternak dengan kode rekening 5.2.2.02.03 sebesar Rp.961.774.500,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 maka terdakwa telah ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengadaan benih ikan TA. 2015.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan terdakwa selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK memiliki kewenangan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih ikan, akan tetapi terdakwa bersama NIKO MARDIANTO dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG telah melakukan permufakatan jahat dalam pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2015 yaitu pada saat proses pelelangan pekerjaan pengadaan benih ikan terdakwa telah memberikan kertas surat bingkai Balai Benih Ikan (BBI) Kelobak di Kepahiang dan atas permintaan Ferry Gerhard Vitcher Marpaung, terdakwa juga telah meminjamkan stempel dinas BBI Kelobak kepada NIKO MARDIANTO untuk pembuatan surat pernyataan dukungan ketersediaan benih, padahal terdakwa mengetahui pada BBI Kelobak tidak tersedia benih ikan lele, gurame dan nila sesuai dengan volume yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka CV. HITAM PUTIH telah memasukkan penawaran untuk menjadi penyedia barang / benih ikan tahun anggaran 2015. Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Benih Ikan Nomor : 11/ULP-Pokja-XI/JK-P-BIBIT-IKAN/2015 tanggal 03 September 2015, maka CV. HITAM PUTIH telah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu TA. 2015.
- Bahwa perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa bersama NIKO MARDIANTO dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG bertentangan dengan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel :

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan barang/jasa.
 2. Adil /tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 3. Akuntabel berarti harus sesuai dengan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 Ir. RINALDI, MM selaku PA berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) pengadaan bibit ikan (nila, gurame, dan lele) Nomor : 602.1/2834.A/APBD-2015 tanggal 09 November 2015 menetapkan CV.HITAM PUTIH selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A.2015. Kemudian pada tanggal 10 November 2015 Ir. RINALDI, M.M. selaku PA bersama-sama NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL selaku direktur CV.HITAM PUTIH telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tentang pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.957.126.275,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 dengan rincian spesifikasi barang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume (Ekor)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pengadan bibit ikan lele	100.000	600	60.000.000
2.	Pengadaan bibit ikan gurame	10.000	3.500	35.000.000
3.	Pengadaan bibit nila	1.703.549	455	775.114.795



	Dengan spesifikasi : <ul style="list-style-type: none">– Kondisi sehat (gerakan,warna), tidak cacat– Induk dari UPR/BBI bersertifikat– Bebas penyakit (SPF/Spesies Pathogen Free)– Berasal dari benih ikan yang baik– Ukuran bibit 5-7 cm			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Bahwa CV.HITAM PUTIH selaku penyedia barang dalam kegiatan pengadaan benih ikan tersebut yaitu pada proses pelelangan seolah-olah telah mendapatkan surat pernyataan dukungan ketersediaan benih ikan dari BBI Kelobak di Kepahiang namun surat pernyataan dukungan tersebut adalah surat pernyataan yang palsu / tidak benar dan pada kenyataannya di BBI Kelobak Kepahiang untuk benih ikan nila hanya tersedia sekitar lebih kurang 100.000 (seratus ribu) ekor, untuk benih ikan gurame dan lele sama sekali tidak tersedia, sehingga pada BBI Kelobak di Kepahiang tidak tersedia benih ikan sesuai jumlah volume dalam surat perjanjian yang berakibat CV.HITAM PUTIH selaku penyedia jasa tidak melaksanakan pengadaan benih ikan sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan benih ikan tersebut terdakwa selaku PPTK telah melakukan permufakatan jahat dengan NIKO MARDIANTO dan FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG yaitu terdakwa menerima tawaran untuk melaksanakan pembelian benih ikan yang disampaikan oleh FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG dengan harga borongan untuk benih ikan nila per-ekor sebesar Rp. 170,- (seratus tujuh puluh rupiah) per-ekornya.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK seharusnya mengendalikan pelaksanaan pengadaan benih ikan yang dilaksanakan oleh CV. Hitam Putih, akan tetapi terdakwa secara langsung telah melibatkan diri dalam pembelian benih ikan lele, gurame dan nila, dimana terdakwa telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan tanggung jawab pembelian benih ikan dan terdakwa telah menerima uang yang diserahkan oleh saksi FEERY GERHARD VITCHER MARPAUNG untuk pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta) rupiah sebagai biaya pembayaran harga benih ikan
 2. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah sebagai biaya transportasi untuk terdakwa.
- Bahwa total uang pembelian benih ikan sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta) rupiah tersebut diterima oleh terdakwa secara bertahap dari FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG, dengan perincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 02 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
 2. Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai 69AEAADF551185304.
 3. Pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa menerima secara tunai uang sebesar Rp.59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu) rupiah dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) rupiah dengan kode materai A0A6AADF551185438.
 4. Pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman Bengkulu nomor rekening 1130054423888, ke rekening terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 0010204143586.
 5. Pada tanggal 23 Desember 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah melalui transfer dari rekening FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG pada Bank Mandiri KC S. Parman Bengkulu nomor rekening 1130054423888, ke rekening

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Bank Bengkulu Cabang Utamadengan nomor rekening 0010204143586.

- Bahwa setelah menerima uang dari FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG, kemudian terdakwa membeli benih ikan dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) binaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Bibit Ikan	Penjual	Volume (Ekor)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lele	SYAIFUL ARIF	100.000	250	25.000.000
	Biaya Kirim				900.000
	Jumlah bibit ikan lele		100.000		
2	Gurame	AGUSCIK	10.000	2.000	20.000.000
3	Nila	AGUSCIK	245.000	125	30.625.000
	Nila	SOLEMAN INDRA HARAHAP	605.000	170	10.850.000
	Nila	IDMAN	60.000	175	10.500.000
		Biaya Kirim			500.000
	Nila	MUKHTAR IBRAHIM	385.000	160	61.600.000
	Nila	NUR JANA	400.000	150	60.000.000
	Nila	INDRA GUNAWAN	140.000	150	21.000
	Jumlah Bibit Ikan Nila		1.835.000		287.075.000
	Jumlah (1+2+3)				332.975.000
	Biaya Distribusi				21.025.000
	Jumlah Harga Pengadaan Bibit Ikan				354.000.000,-

- Bahwa setelah melakukan pembelian terhadap benih ikan, terdakwa langsung mengantarkan benih ikan tersebut kepada kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXIV Tahun 2015 tanggal 27 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengikut sertakan ZAILANI, S.E., M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksa barang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebagai berikut :

1. **SURAHMAD**, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan klarifikasi lapangan terhadap kualifikasi perusahaan dengan cara perusahaan CV Hitam Putih dipanggil ke Sekretariat ULP untuk diperiksa keabsahan administrasi perusahaan yang berupa akte perusahaan, SIUP, NPWP, Bukti Pajak Tahunan dan kelengkapan lainnya. Terhadap kolam di cek yang bertempat di Jalan Ciliwung Bawah Kelurahan Lempuing kota Bengkulu, kolam tersebut awalnya merupakan kolam pemancingan tetapi bisa dipergunakan penampungan benih ikan. Selain itu kami juga memanggil ibu Fatmawati selaku PPTK untuk rapat bersama ULP pada tanggal 2 November 2015
- Bahwa benar ibu Fatmawati selaku PPTK dalam kapasitas teknis kegiatan tentang spesifikasi penawaran CV Hitam Putih dan klarifikasi tentang dukungan ketersediaan bibit dari BBI Kelopak dan kesimpulannya pada pembicaraan tersebut memenuhi syarat untuk dimenangkan
- Bahwa benar Surat Perjanjian Sewa kolam dijadikan bahan dalam rangka evaluasi teknis yang merupakan sebagai alat kelengkapan penunjang pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar Dengan telah dilakukannya klarifikasi lapangan berupa ketersediaan kolam ikan tempat penampungan, maka semestinya bibit yang akan didistribusikan harus dikumpulkan terlebih dahulu di kolam tersebut sebelum didistribusikan.

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan survey lapangan bahwa kolam yang di survey menggunakan mesin pancuran air, maka dengan demikian maka CV Hitam Putih layak untuk dimenangkan.
- Bahwa benar selaku Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan alasannya kami telah melakukan klarifikasi lisan dengan PPTK ibu Fatmawati namun ibu Fatmawati mengatakan BBI memang ada dan benih ikan tersedia cukup secara keseruhan dan kami tidak melakukan pemeriksaan lapangan juga karena dananya tidak ada, sebetulnya kami telah melakukan kontak telp ke BBI Kelobak namun tidak ada yang angkat kemudian kami menelepon PPTK ibu Fatmawati karena kop surat tersebut merupakan kop Dinas DKP maka kami panggil ibu Fatmawati selaku Kabid Budidaya perikanan Air Tawar
- Bahwa benar Kami sudah kontak kepada PPTK ibu Fatmawati untuk difasilitasi berangkat ke BBI Kelobak Kepahiang tetapi dana tidak ada dan ibu Fatmawati mengatakan "kalau dana tidak ada kemudian terkait dengan BBI Kelobak mempunyai ketersediaan ikan yang cukup serta memadai, seharusnya dilakukan klarifikasi lapangan kalau pihak ULP tidak yakin
- Bahwa benar Yang paling aktif dalam mengurus proses pelelangan di ULP Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah ibu Fatmawati selaku PPTK di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar Proses lelang di ULP terhadap pekerjaan pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015 di ULP Bengkulu tidak ada intervensi baik dari pihak Dinas DKP Provinsi Bengkulu maupun dari pihak rekanan
- Bahwa benar HPS dijadikan syarat sebagai patokan nilai nominal pekerjaan yang akan dilaksanakan atau ditawarkan
- Bahwa benar Kalau HPS tidak ada dan HPS itu salah maka pelelangan tidak bisa dilaksanakan

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

2. Rohana Litasmi, S.E. Binti M. Sahari, dibawah disumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Bengkulu tahun 2015 setelah ada surat perintah tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu Nomor:824/534/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris POKJA 11 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Pebruari 2015 dan Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu Nomor:824/534/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang paket pekerjaan pengadaan bibit ikan (ikan mas, lele, gurame dan nila) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015. Tugas dan kewajiban selaku sekretaris panitia sebagai berikut:
 - 1). Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - 2). Menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3). Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I masing-masing pada pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional;
 - 4). Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - 5). Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 6). Menjawab sanggah apabila ada sanggah;
 - 7). menetapkan penyedia barang dan jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 dan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.
 - 8). Menyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPK atau PA;
 - 9). Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa benar Sudah dilakukan proses pengadaan terhadap pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bnegkulu tahun 2015 dengan sistim lelang sederhana dengan metode pasca kualifikasi
- Bahwa benar mekanisme pelelangan adalah :
 - 1) Saksii mendapat surat tugas dari kepala ULP Provinsi Bengkulu yang dilengkapi dengan kelengkapan lelang (KAK, HPS, spesifikasi), setelah itu kami menerima dokumen permohonan lelang dan kelengkapannya yang diajukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
 - 2) Pada dokumen tersebut terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh Ir. Rinaldi,M.M. sebagai PA,

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Benih (ikan lele, gurame dan nila) dan RAB, Rencana Umum Pengadaan, Lembar Kerja, SK Gubernur sebagai Pengguna Anggaran, Draft kontrak.
- 3) Setelah dokumen diterima kemudian ditelaah dengan memanggil PPTK Ir. Fatmawati untuk konfirmasi masalah spesifikasi dan HPS;
 - 4) Setelah PPTK menyampaikan hal itu sudah sesuai dengan prosedur, maka dituangkan dalam dokumen lelang untuk dilaksanakan pelelangan;
 - 5) Langkah berikutnya didraft membuat paket lelang dalam aplikasi LPSE Provinsi Bengkulu kemudian diUMUMKAN tanggal 12 Oktober 2015;
 - 6) Aanwijzing tanggal 15 Oktober 2015, kemudian penyampaian addendum 15 Oktober 2015, penyampaian pemasukan dokumen penawaran mulai tanggal 16-19 Oktober 2015;
 - 7) Kemudian peserta yang masuk 2 (dua) perusahaan untuk dievaluasi setelah dievaluasi administrasi dan teknis keduanya tidak memenuhi persyaratan;
 - 8) Setelah itu kami menyampaikan laporan lelang gagal kepada Kepala ULP Provinsi dengan surat Nomor:08/ULP/Pokja 11/IV/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 - 9) Kemudian pihak ULP menyampaikan ke pihak SKPD bahwa paket pekerjaan itu gagal dan pihak Dinas DKP menyampaikan permohonan lelang ulang dengan surat Nomor:523/2650/III tanggal 21 Oktober 2015;
 - 10) Kemudian ada surat tugas baru dari Kepala ULP Nomor:824/569/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang proses lelang ulang penyedia barang paket pekerjaan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
 - 11) Setelah itu diumumkan kembali tanggal 26 Oktober 2015 dari pengumuman tersebut yang mendaftar ada 18 perusahaan dan yang memasukan penawaran 2 (dua) perusahaan yaitu CV Setia Manunggal dan CV Hitam Putih;
 - 12) Kemudian penawaran itu dibuka dengan sistim satu sampul dalam rangka evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 13) Setelah dievaluasi administrasi ternyata CV Setia Manunggal Interpret gugur karena masa berlaku surat penawaran kurang dari yang dipersyaratkan;

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kemudian CV Hitam Putih dilanjutkan ke evaluasi teknis, harga dan kualifikasi serta pembuktian kualifikasi. Hasilnya CV Hitam Putih memenuhi untuk ditetapkan sebagai pemenang.
 - 15) Kemudian diumumkanlah sebagai pemenang CV Hitam Putih di Portal Pengadaan LPSE Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa benar Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk lelang yang kedua tahun 2015 yaitu Nomor:523/2.650/III tanggal 21 Oktober 2015 perihal permohonan lelang ulang kegiatan dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3) Spesifikasi benih dan RAB Pengadaan Bantuan Benih;
 - 4) Rencana Umum Pengadaan;
 - 5) Lembar Kerja;
 - 6) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:Y.102.V. Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015.
 - Bahwa HPS tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Rinaldi, M.M.
 - Bahwa benar Yang menjadi PPTK pada kegiatan tersebut adalah Ibu fatmawati dan yang selalu koordinasi dalam rangka lelang tersebut adalah ibu fatmawati selaku PPTK
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.
3. **JABRODIN,S.PI**, dibawah disumpah dipersidangan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menjadi PNS tahun 1994 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Budidaya Dinas Kelautan dan Provinsi Bengkulu
 - Bahwa benar Pengangkatan saksi menjadi Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-V.12 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010
 - Bahwa benar Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan pengembangan prasarana budidaya, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana budidaya perikanan, bimbingan operasional serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan prasarana budidaya perikanan serta mengevaluasi kegiatan prasarana budidaya perikanan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan program per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan saasaran yang telah ditetapkan.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dengan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara tuntas.
- d. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya keserasian dan kebenaran hasil kerja.
- e. Menyusun kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan pengembangan prasarana.
- f. Mengikuti rapat-rapat pembahasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan disposisi kepala Bidang Perikanan Budidaya untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat.
- g. Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

- Bahwa benar Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu TA. 2015 ada kegiatan pengadaan benih ikan lele, gurame dan nila
- Bahwa benar Keterlibatan saksi dalam pengadaan benih ikan lele, gurame dan nila tahun anggaran 2015 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi menyiapkan dokumen pencairan, membantu PPTK menyiapkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri dan membantu PPTK menyiapkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
- Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Budidaya Perikanan pekerjaan pengadaan benih ikan tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015

- Bahwa benar saksi Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam bidang administrasi kegiatan pengadaan benih ikan, membantu bendahara pengeluaran dalam menyiapkan administrasi pencairan uang kegiatan pengadaan benih ikan, membuat laporan realisasi kegiatan pengadaan benih ikan
- Bahwa benar Anggaran untuk pengadaan benih ikan bersumber dari APBD Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 961.774.500,- sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Nomor : 2.0501200452 tanggal 12 Januari 2015, kode rekening 5.2.2.02.03,-.
- Bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan benih ikan lele, gurame dan nila ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
- Bahwa benar Awal bulan Oktober 2015 saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh Ir. Fatmawati selaku PPTK, Ir. Fatmawati meminta kepada saksi untuk membantu merubah HPS yang sebelumnya telah ditandatangani oleh PPTK dirubah untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran karena adanya permintaan ULP. Kemudian saksi langsung menyiapkan dokumen HPS sesuai dengan permintaan PPTK dengan mendasari berkas HPS yang telah dititipkan oleh Ir. Fatmawati kepada staf honorer Bidang Budidaya an. Leni Marleni. Dimana berkas HPS yang dititipkan oleh Ir. Fatmawati terdiri dari HPS yang telah ditandatangani oleh Ir. Fatmawati dan Spesifikasi Benih dan RAB Pengadaan Bantuan Benih. Selanjutnya saksi memerintahkan staf saksi yang bernama Nurul Kabinawati, S.Pi untuk mengetik ulang HPS dan Spesifikasi Benih (ikan lele, gurame, nila) dan RAB pengadaan bantuan benih yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah selesai diketik dan cetak / diprint saksi melihat dan mencocokkan dokumen HPS dan Spesifikasi Benih / RAB yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dokumen HPS serta RAB yang sebelumnya telah ditandatangani oleh PPTK, yang saksi cek adalah volume, harga satuan dan jumlah harga, ternyata volume, harga satuan dan jumlah harga telah sama antara HPS yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dokumen HPS yang sebelumnya telah ditandatangani oleh PPTK, lalu saksi meminta kepada Leni Marleni agar dokumen HPS yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk dimasukkan ke ruangan Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar saksi yang menyiapkan dokumen HPS dan Spesifikasi Benih dan RAB atas permintaan Ir. Fatmawati selaku PPTK
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi yang menyusun HPS pengadaan benih ikan tahun 2015 adalah Ir. Fatmawati selaku PPTK
- Bahwa benar Setelah menerima berkas hasil lelang dari ULP, saksi menyiapkan berkas draf Surat Perjanjian Kerja / draf kontrak untuk diajukan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, setelah draf kontrak disetujui oleh Biro Hukum lalu draf Surat Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang yaitu CV. Hitam Putih dengan Pengguna Anggaran. Adapun contoh draf kontrak saksi ambil pada Biro Hukum Setda Prov. Bengkulu, kemudian saksi mengisi dan melengkapi kalimat pasal demi pasal pengadaan benih ikan. Selanjutnya Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) saksi ambil di internet kemudian kalimat demi kalimat saksi sesuaikan dengan pengadaan benih ikan
- Bahwa benar Tidak ada masa pemeliharaan pada pengadaan benih ikan akan tetapi apabila ada cacat mutu terhadap benih ikan yang diserahkan oleh rekanan pelaksana maka ada kewajiban pihak kontraktor untuk mengganti benih ikan selama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- Bahwa benar Setelah adanya permohomam pembayaran 100 % uang pekerjaan pengadaan benih ikan dari kontraktor yang dilengkapi dengan berkas syarat pencairan uang yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Sekretaris Dinas Keluatan dan Perikanan Prov. Bengkulu yang terdiri dari :
 1. Kwitansi pembayaran 100 % pekerjaan pengadaan benih bibit ikan (nila, gurame dan lele) bermaterai yang ditandatangani oleh Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih.
 2. Berita Acara Pembayaran.
 3. Surat Perintah Pemeriksaan Barang
 4. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor :028/BA/3271/APBD-2015 tanggal 11 Desember 2015.
 5. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 103/CV.HP/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persyaratan pencairan uang lengkap lalu saya mengembalikan dokumen pencairan uang kepada staf Pak Vitcheer yang bernama Novra Yulindra untuk dibawa ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar

- Bahwa benar Sudah dibayarkan seluruhnya atau 100% sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:16074/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2015 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu, Sdr. Vitcheer bersama dengan Niko Mardianto datang menemui saksi dan mengenalkan diri, Sdr. Vitcheer mengatakan "kami adalah kontraktor pengadaan benih", 2 (dua) hari kemudian Sdr. Vitcheer kembali datang lagi menemui saksi bersama dengan stafnya yang bernama Novra Yulindra, Sdr. Vitcheer mengatakan kepada saksi "nanti kalau sudah selesai kegiatan pengadaan benih ikan maka yang mengurus administrasi pencairan uang adalah Mbak Novra", lalu saksi mengatakan "iya akan kami bantu". Kemudian sepengetahuan saksi kaitan Sdr. Vitcheer dengan pekerjaan pengadaan benih ikan adalah Sdr. Vitcheer ikut bekerjasama dengan Niko Mardianto dalam pengadaan benih ikan karena saksi melihat Niko Mardianto dengan Vitcheer sering bersama-sama datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan menemui PPTK terkait pekerjaan pengadaan benih ikan

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

4. **USWANTO BIN MURJONO (ALM)**, dibawah disumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pengguna anggaran adalah Ir. Rinaldi,MM, PPTK adalah Ir. Fatmawati
- Bahwa benar saksi dalam kegiatan pengadaan benih bibit ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bengkulu TA 2015, saksi sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (P2HP)
- Bahwa benar yang menjadi dasar P2HP adalah berdasarkan SK kepala Dinas
- Bahwa benar yang menjadi tanggung jawab saksi adalah menguji dan meneliti apakah barang yang dibeli sudah sesuai dengan jumlah,spesifikasi barang,jenis barang seperti yang tercantum dalam surat perintah kerja ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara hasil pemeriksaan barang serta menandatangani hasil pemeriksaan barang

- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada kepala dinas
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dengan tim P2HP

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

5. Nurjana Bin Wahyu, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua UPR (Unit Pembenihan Rakyat) Mekar Mulya desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara. Selaku Ketua UPR diangkat oleh anggota melalui voting rapat anggota dan pengangkatannya berdasarkan SK kepala Desa Tambak Rejo Nomor:08/SK/TR/XI/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Desa

Pembina : Penyuluh Perikanan

Ketua : Nurjana

Sekretaris : Suyanto

Anggota : Jaja, Wahyu, Darwis, Sutiaji,

Asep, Dasep, Gofur, Muksin,

Nenden, Tarbat, Heri Hermawan.

- Bahwa awalnya tidak tahu, saksi tahu ada pesanan dari ibu Fatmawati orang Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu, Ibu Fatmawati pada saat itu sekitar awal Desember 2015 mengatakan saksi untuk menyiapkan benih ikan nila, pada tanggal 2 Desember 2015 ada tim Pemeriksa Barang pak Uswanto dan Ibu Fatmawati minta dilakukan pengiriman benih ikan nila ukuran 5-7 cm secara bertahap untuk wilayah Bengkulu Utara sebanyak 180.000 ekor dari 345.000 ekor dengan uraian sebagai berikut:

Untuk wilayah Bengkulu Utara : 180.000 ekor

Untuk wilayah Seluma : 50.000 ekor

Untuk wilayah Muko-Muko : 103.000 ekor

Untuk Provinsi Bengkulu : 67.000 ekor

Total : 400.000 ekor

- Bahwa Harga per ekor Rp. 150,- x 400.000 ekor dengan total penjualan sebanyak Rp. 60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut senilai Rp. 257.161.150 saksi hanya menerima uang secara cicip dari Ibu Fatmawati dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Tanggal 2 Desember 2015 saya terima tunai Rp. 10.000.000;
- (2) Tanggal 7 Desember 2015 saya terima tunai sebesar Rp. 2.000.000,-
- (3) Tanggal 29 Desember 2015 saya terima sebesar Rp. 10.000.000,-
- (4) Transfer dari Ibu fatmawati tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
- (5) Transfer dari Ibu fatmawati tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- (6) Transfer lagi tanggal 01 Pebrauri 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- (7) Transfer kembali melalui telepon Ibu fatmawati sebesar Rp. 4.000.000,-

Sehingga total yang saya terima sebanyak Rp. 56.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

6. Idman Bin Asra, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Ketua kelompok perikanan Seginim Bengkulu Selatan yang bernama "Nafas Kehidupan" sejak Januari 2010 kelompok UPR sejak tahun 2013. Selaku Ketua UPR diangkat oleh anggota melalui voting rapat anggota dan pengangkatannya berdasarkan SK kepala Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim. dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Pelindung : Kepala Desa
 - Pembina : Penyuluh Perikanan
 - Ketua : Idman
 - Sekretaris : Likasia
 - Anggota : Mihalni, Suhedi.
- Bahwa saksi tahu ketika ditelepon ibu Fatmawati katanya waktu itu "menanyakan tentang bibit ukuran 5-7" lalu saksi jawab "ada" dan pada saat itu ibu Fatmawati minta sebanyak 60.000 ekor. Saksi sanggupi bibit ikan nila untuk wilayah Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
- Bahwa Harga per ekor Rp. 175,- x 60.000 ekor dengan total penjualan sebanyak Rp. 10.500.000.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut senilai Rp. 23.400.000,- saya hanya menerima uang sebesar Rp. 10.500.000,- dan ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- uang tersebut saksi terima pada bulan Desember 2015.

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selisih uang yang saksi terima dengan kwitansi sebesar Rp. 12.400.000 saksi tidak pernah menerimanya dan kwitansi yang ditunjukkan pun bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

7. **SYARIF MARPAUNG**, dibawah sumpah dipersidangan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kolam saksi tersebut disewa Rp.10.000.000,- perbulan selama 2 (dua) bulan dari bulan Nopember sampai Desember 2015 sehingga total Rp. 20.000.000
 - Bahwa benar Kolam saksi yang disewakan ke Niko Mardianto tersebut ukurannya 50 x 100 dan yang kecil 10 x 15
 - Bahwa benar di kolam saksi tersebut tidak ada sumber air yang mengalir hanya mengandalkan tadah hujan dan sumber mata air, kemudian Saksi juga mempunyai dua mesin kincir air
 - Bahwa benar Setahu saksi kolam tersebut tidak pernah dijadikan penampungan benih ikan yang diadakan oleh Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015
 - Bahwa benar pihak ULP Provinsi Bengkulu mengklarifikasi ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali ke kolam untuk memeriksa kolam tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

8. **REJOSARI**, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015 setelah diberitahu oleh Ir. Fatmawati selaku Kabid Budidaya Perikanan sekitar bulan Oktober 2015
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 tersebut bukan saksi yang membuatnya dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tetapi kalau stempelnya benar stempel dari BBI Kelopak
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 tersebut, tetapi yang pernah pinjam stempel BBI Kelopak yaitu terdakwa Ir. Fatmawati sekitar awal Oktober 2015 dimana kata terdakwa Fatmawati "Jo ibu mau pinjam stempel untuk buat surat rekomendasi pengadaan benih ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang berisi tentang dukungan ketersediaan bibit ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015 setelah saksi menerima panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu hari Senin tanggal 11 April 2015 dimana saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor DKP Provinsi Bengkulu menghadap terdakwa Fatmawati
- Bahwa Pada saat dipanggil di DKP Provinsi Bengkulu tanggal 11 April 2016 yang disampaikan oleh terdakwa Fatmawati adalah "kamu harus menghadap ke jaksa di Kejati Bengkulu, kemudian pada saat itu saksi diminta oleh terdakwa Fatmawati supaya saksi mengakui kalau surat pernyataan itu saksi yang buat pada saat diperiksa sebagai saksi oleh jaksa di Kejati Bengkulu
- Bahwa saksi menghitung bibit tersebut dengan cara menghitung per kantong sekoitar 500 ekor dan jumlah kantong sebanyak 284 kantong Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

9. SYAIFUL ARIF BIN SUKEMI, dibawah isumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Bengkulu tahun 2015 saya tahu dari Ibu Fatmawati sebagai Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar saksi selaku Ketua kelompok Unit Pembenihan Rakyat "Tunas Tani" sejak tahun 2015 sampai sekarang. Selaku Ketua UPR diangkat oleh anggota melalui voting rapat anggota dan pengangkatannya berdasarkan SK kepala Desa Jumat dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Pelindung : Kepala Desa
 - Pembina : Penyuluh Perikanan
 - Ketua : Syaiful Arif
 - Sekretaris : Mudakir
 - Anggota : Wawan Hermansyah (bendahara), ananda, Nur Cholis, Sumarno, Amir Hamzah, Firmurjo, Saidi, Budiman Afriansyah, Budiman.
- Bahwa benar saksi tahu ketika ditelepon ibu Fatmawati katanya waktu itu "menanyakan tentang bibit lele ukuran 5-7" lalu saksi jawab "ada" dan pada saat itu ibu Fatmawati minta sebanyak 100.000 ekor. Saksi sanggupi bibit ikan lele untuk wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Harga per ekor Rp. 250 x 100.000 ekor dengan total penjualan sebanyak Rp. 25.000.000 kepada Ibu Fatmawati dan sebagian saksi menyerahkan sebanyak 30.000 ekor saksi serahkan ke Lempuing, Bumi Ayu dan Anggut sedangkan selebihnya diserahkan oleh Ibu fatmawati dan teman-temannya
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut senilai Rp. 51.000.000,- saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 25.00.000
 - Bahwa benar Selisih uang antara yang tertera di kwitansi dan uang yang saksi terima saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah menerimanya
 - Bahwa benar Berdasarkan Petunjuk teknis Perikanan Budi Daya bahwa sfesifikasi benih ikan adalah:
 - Sehat dan tidak berpenyakit;
 - Gerakannya lincah;
 - Berasal dari induk yang unggul;
 - Sertifikat
 - Bahwa benar Masa pemeliharaan tidak ada tetapi kalau barang (benih ikan) sudah diserahkan ke kelompok tani itu berarti sudah lepas tanggungjawabnya
 - Bahwa benar Benar tanda tangan itu adalah tanda tangan saksi dan isinya benar 100.000 ekor lele
 - Bahwa benar Benih ikan sebanyak 100.000 ekor tersebut dikasihkan ke:
 - Saksi kasihkan langsung sebanyak 30.000 ekor ke Kota Bengkulu selesbihnya diambil oleh anak buah Ibu Fatmawati;
 - Bibit lele tersebut juga diantar ke Kabupaten Seluma tetapi yang ngantar bukan saksi melainkan ibu Fatmawati
 - Bahwa benar Tidak pernah saksi melihat Niko Mardianto baik pada saat pembelian maupun pada penyerahan benih ikan lele yang ada hanya ibu fatmawati
 - Bahwa benar saksi melihat rombongan Ibu fatmawati membawa dokumen itu tetapi saksi tidak tahu bagaimana mereka meminta tanda tangani dokumen dimaksud
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.
- 10. Indra Gunawan**, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Yang saksi merupakan PNS di Dinas perikanan Kabupaten Lebong;

Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi hanya mengkoordinasikan benih ikan nila yang awalnya diminta oleh ibu Fatmawati, dimana Ibu Fatmawati merupakan kabid Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Ibu fatmawati pada saat itu sekitar Nopember sampai Desember 2015;
- Bahwa Ikan tersedia dengan harga Rp. 150 per ekor sebanyak 140.000 ekor. Ikan dimaksud didapatkan dari UPR yang ada di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Jumlah benih ikan yang diadakan sebanyak 140.000 ekor dengan harga keseluruhan Rp. 21.000.000 yang diterima oleh yang bersangkutan direkening SAKSI di Bank BRI dari Fatmawati tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa saksi dalam memenuhi benih ikan dimaksud tidak pernah berurusan dengan kontraktor tetapi selalu berurusan dengan ibu Fatmawati.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

11. Awaludin, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Balai Pengembangan budidaya Air Tawar Marga Sakti di Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi selaku kepala adalah menyiapkan, mencetak dan memasarkan benih unggul ikan;
- Bahwa Pada tahun 2015 Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Marga Sakti ada melakukan penjualan benih ikan Nila sebanyak 245.000 ekor kepada fatmawati selaku kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Secara dokumen saksi mengetahui kalau yang beli ikan adalah Fatmawati atas nama CV Hitam Putih sedangkan kami tidak dilibatkan sama sekali oleh ibu Fatmawati;
- Bahwa saksi mengetahui secara lisan dari aguscik sebagai Kasi distribusi balai Pengembangan Budidaya Air tawar Marga Sakti dan dari rekap laporan bulanan, Aguscik yang terlibat langsung dengan fatmawati dalam penjualan benih ikan nila sebanyak 245.000 ekor;
- Bahwa Harga benih ikan yang dijual per ekor sebesar Rp. 125 dengan rincian harga ikan Rp. 100 dan biaya distribusi Rp. 25,-
- Bahwa Benih ikan nila yang dijual sebanyak 245.000 tersebut ukuran 3x5 harga pasar benih ikan nila yang biasa dijual oleh Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Marga Sakti.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **M. Syamsul Hidayat Bin M. Bakir**, dibawah isumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan benih ikan di Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Bengkulu tahun 2015 karena saksi staf umum perencanaan dan program sekaligus sebagai Sekretaris pemeriksa Barang. PPTK pada kegiatan tersebut adalah ibu Ir. Fatmawati dan kontraktornya adalah CV Hitam Putih dengan direktur Niko Mardianto, PAnyr. Ir. Rinaldi, M.M. dan yang menandatangani kontrak adalah Pengguna Anggaran dan kontraktor
- Bahwa benar Berdasarkan SK dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor:050/SK/111/1/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang-Barang APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015. Tugas dan kewajiban saya selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang adalah:
 - (1) Menguji dan meneliti apakah barang yang sudah dibeli sesuai dengan jumlah spesifikasi barang, jenis barang seperti yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK);
 - (2) Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) barang serta menandatangani hasil pemeriksaan barang;
 - (3) Untuk barang-barang yang dijadikan inventaris,
- **Bahwa benar** PPTK nya Ir. Fatmawati, PAnyr. Ir. Rinaldi, M.M. Panitia Pemeriksa Barang Ketua Zailani, SE dan Sekretaris saksi sendiri serta anggota Uswanto terhadap orang-orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- **Bahwa benar** Nomor kontrak:602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 Nopember 2015 dengan nilai kontrak Rp. 957.126.275. RAB
- **Bahwa benar** Berdasarkan Petunjuk teknis Perikanan Budi Daya bahwa spesifikasi benih ikan adalah:
 - a. Sehat dan tidak berpenyakit;
 - b. Gerakannya lincah;
 - c. Berasal dari induk yang unggul;
 - d. bersertifikat;
- **Bahwa benar** Penyerahan benih ikan secara bertahap sebagai berikut:

Ikan lele:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasal Syaiful Arif dengan alamat Desa Jumat Bengkulu Tengah, kami terima di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebanyak 100.000 ekor dengan 200 kantong, teknisnya hanya dilihat gerakannya dan dihitung kantongnya saja dan per kantong ada 500 ekor kata paka Syaiful Arif.

Ikan Gurame:

Berasal dari pak Agus Cik dari BBI Marga Sakti Bengkulu Utara. Ikan gurame sebanyak 10.000 ekor dengan dititipkan di rumah dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada saat itu saya lihat sudah ada di kolam dipenampungan jumlahnya berdasarkan pernyataan pak Agus Cik sebanyak 10.000 ekor. Tetapi panitia tidak melakukan pemeriksaan secara detail.

Ikan nila:

1. Kami panitia melakukan pemeriksaan ke Bengkulu Utara tetaptnay di desa tambak rejo bertemu dengan penyedia barang pak Nurjana pada saat itu tanggal 2 desember 2015 pada saat itu ikan belum dipacking, jumlahnya sebanyak 378.000 ekor;
 2. Dari Agus Cik sebanyak 402.000 ekor kami panitia memeriksa barang di Urai dengan cara menghitung sampel kantong sebanyak 3 kantong setiap kantong bervariasi antara 450 – 600 atas dasar itu panitia minta pernyataan dari pak Agus Cik sehingga muncul angka Rp. 165.000 ekor;
 3. Dari Soleman sebanyak 610.350 ekor dari Desa Sukorejo kecamatan Musi Rawas diperiksa di Rejang Lebong dan Kepahiang dengan cara menghitung tiga sampel kantong satu kantong bervariasi antara 450 sampai dengan 500 ekor kami tahu jumlah sebanyak itu ada pernyataan dari Suleman tanggal 8 sampai dengan 18 Desember 2015.
 4. Dari Topan dari Belumai diperiksa di Curup sebanyak 120.000 ekor cara menghitung hanay dengan meminta surat pernyataan dari Topan.
 5. Dari Indra Gunawan dari Lebong Sakti sebanyak 140.000 ekor kami tidak melakukan pemeriksaan tetapi kami hanya ketemu dan meminta surat pernyataan, **kami tidak melihat adanya barang.**
 6. Dari Idman sejumlah 63.000 tanggal 18 Desember 2015 saya pada tidak memeriksa barang tetapi hanya ada surat pernyataan saja.
Sehingga jumlah total 1.713.350 ekor.
- **Bahwa benar** Dasar yang kami lakukan terhadap pemeriksaan barang adalah RAB dalam kontrak dan spesifikasi teknis serta surat perintah tugas

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor:028/BA/3271/APBD-2015 hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2015 tanda tangan saksi dan saksi tandatangani bersama ketua dan anggota pada tanggal 20 Desember 2015
- **Bahwa benar** Berita Acara ini ditandatangani tidak mendasari hasil pemeriksaan secara keseluruhan tetapi sebagian memang benar-benar diperiksa. Berita Acara tersebut dijadikan dasar dalam melakukan pencairan dana 100%.
- **Bahwa benar saksi** tidak tahu siapa yang beli tetapi di lapangan setiap melakukan pemeriksaan didampingi oleh PPTk Ir. Fatmawati dan sekali didampingi juga pihak rekanan yang bernama Pak Piter. Dan pelaksanaan kerja selaku penitia tersebut atas dasar perintah tertulis dari Kadis DKP Nomor:875.1/1308.A/APBD-2015 tanggal 1 Desember 2015 kami mulai meriksa tanggal 2 Desember sampai dengan 18 Desember 2015
- **Bahwa benar** Masa pemeliharaan tidak ada tetapi kalau barang (benih ikan) sudah diserahkan ke kelompok tanai, maka dalam jan gka waktu satu minggu bada yang mati maka petani ikan bisa komplin ke rekening dengan catat6an penggantian kematian ikan seratus ekor berdasarkan keterangan dari PPTK

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

13. Naharudin Bin Anna, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2015 ada pengadaan bibit ikan
- Bahwa benar saksi sebagai sekretaris dinas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor :SK.821.3.V.199 tanggal 19 desember 2013 dan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bengkulu
- Bahwa benar pagu anggaran pengadaan bibit ikan TA 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa yang melaksanakan pengadaan tersebut adalah cv. Hitam Putih dengan direktur Niko Mardianto
- Bahwa benar uang sudah dicairkan 100% melalui cv.Hitam Putih sebesar Rp.942.769.381,-

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

14. Aguscik, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran uang dari saudara Niko Mardianto sebesar Rp. 52.500.000.- dan sebesar Rp. 75.000.000.- sebagai pembayaran pembelian benih ikan Nila dan Gurame, kemudian tanda tangan yang tertera pada kwitansi tanggal 24 Nopember 2015 dan kwitansi tanggal 10 Desember 2015 bukan merupakan tandatangan saya, dimana tan Seingat saksi dalam bulan Nopember 2015 ibu Fatmamati memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian benih ikan Gurame dan tangan saya dipalsukan

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

15. Mukhtar Ibrahim, dibawah isumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua UPR Muara Tani Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding rejang Lebong;
- Bahwa Ibu Fatmawati yang datang ke tempat saksi sekitar bulan September tahun 2015 pada saat itu beliau menanyakan bibit ikan dan berapa jumlah yang ada? Lalu saksi jawab sekitar yang ada sekitar 300.000 ekor bibit nila. Lalu ibu Fatmawati meminta disiapkan satu juta bibit nila, lalu saksi tidak menyanggupi yang bisa saksi sanggupi hanya 385.000 ekor saja. Ibu Fatmawati meresponnya dengan meminta tetap diusahakan satu juta ekor. Pada saat itu saksi dan ibu Fatmawati menyepakati harga per ekornya Rp. 160 per ekor sampai ke tempat dengan ukuran 5-8 cm. secara bertahap untuk wilayah Talang Kering Curup, Talang Benih, Rembu Rencep dan Desa Belumai I dengan uraian sebagai berikut:
 - Untuk Talang Kering : 180.000 ekor
 - Untuk Talang Benih : 163.300 ekor
 - Untuk Belumai I : 41.700 ekor
 - Total : **385.000** ekor
- Bahwa Pembelian bibit sebanyak 385.000 ekor bukan atas nama UPR Muara Tani tetapi atas nama pribadi, bibit yang saksi jual tersebut ada sertifikatnya
- Bahwa saksi tidak menjual benih ikan nila kepada ibu Fatmawati sebanyak 730.598 ekor tetapi hanya sebanyak 385.000 ekor saja
- Bahwa Harga per ekor Rp. 160,- x 385.000 ekor dengan total penjualan sebanyak Rp. 61.600.00

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani empat kwitansi penjualan benih ikan nila senilai Rp. 77.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2015, kwitansi senilai Rp. 75.000.000,00 tanggal 25 Nopember 2015, kwitansi senilai Rp. 90.000.000,00 tanggal 27 Nopember 2015 dan kwitansi senilai Rp. 35.627.250 tanggal 1 Desember 2015 sehingga total Rp. **277.627.250,00** yang benar saksi hanya menerima uang hasil penjualan dari 385.000 ekor bibit nila per ekor Rp. 160 per ekor sehingga total yang saya terima sebesar Rp. 61.600.000 dari Ibu Fatmawati dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Tanggal 4 Nopember 2015 : Rp. 10.000.000;
 - (2) Tanggal 25 Nopember 2015 Rp. 5.000.000,-
 - (3) Tanggal 10 Desember 2015 Rp. 8.000.000,-
 - (4) Tanggal 18 Desember 2015 Rp. 2.000.000,-
 - (5) Tanggal 30 Desember 2015 Rp. 35.000.000,-
 - Total Rp. **61.000.000,-**
 - Bahwa Sisanya Rp. 600.000,- belum saksi terima
 - Selisih uang yang saksi terima dengan kwitansi sebesar Rp. 216.627.250 saksi tidak pernah menerimanya dan kwitansi yang ditunjukan pun bukan tanda tangan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

16. ZAILANI,SE, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahuinya yaitu pengadaan benih ikan nila, benih ikan lele dan benih ikan gurame, pemenang kontrak CV. Hitam Putih, yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Ir. Fatmawati dan sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir. Rinaldi, MM
- Bahwa benar Keterlibatan saksi dalam pengadaan benih ikan tahun anggaran 2015 sebagai ketua tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015
- Bahwa benar Dasar pengangkatan saksi sebagai ketua tim panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/SK/111/1/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan barang-barang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015. Adapun tim panitia pemeriksa dan penerima barang yaitu :

1. Ketua tim : Zailani, SE
2. Sekretaris merangkap anggota : Muhamad Syamsul Hidayat, S.Pi
3. Anggota : Uswanto.

- Bahwa benar Adapun tugas panitia pemeriksa dan penerima barang sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/SK/111/1/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015, yaitu :
 - a. Menguji dan meneliti apakah barang yang dibeli sesuai dengan jumlah, spesifikasi barang, jenis barang seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
 - b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) barang serta menandatangani hasil pemeriksaan barang.
 - c. Untuk barang-barang yang dijadikan barang inventaris maka kepada panitia diwajibkan menyerahkan hasil pengadaan barang serta dokumen pengadaan kepada pengurus barang untuk dicatat dalam buku inventaris barang satuan kerja masing-masing.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar Dokumen yang saksi dan tim panitia pemeriksa dan penerima barang untuk pekerjaan pengadaan benih ikan tahun 2015 adalah :
 1. Dokumen Kontrak yang memuat spesifikasi benih ikan.
 2. Surat Permohonan pemeriksaan dari CV. Hitam Putih Nomor : 99/CV.HP.2015 tanggal 30 November 2015 Perihal : Permohonan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
 3. Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 875.1/3108.A/APBD-2015 tanggal 1 Desember 2015, dimana Pengguna Anggaran menugaskan panitia pemeriksa dan penerima barang untuk memeriksa hasil pengadaan bibit ikan (Nila, Gurame dan Lele)
- Bahwa benar Setelah saksi dan tim panitia pemeriksa dan penerima barang menerima Surat Perintah Pemeriksaan barang maka saksi bersama tim ke lapangan melakukan pemeriksaan, yang mengajak dan menentukan lokasi dilakukan pemeriksaan benih ikan adalah Ir. Fatmawati selaku PPTK dalam

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak ditentukan dengan jadwal akan tetapi kapan diajak oleh ibu Fatmawati maka saksi bersama tim panitia pemeriksa dan penerima barang langsung ikut kelapangan melakukan pemeriksaan, setiap kelapangan saksi bersama tim dan ibu Fatmawati menggunakan mobil dinas Kabid Budidaya. Adapun waktu dan tempat dilakukan pemeriksaan benih ikan nila, lele dan gurame sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Desember 2015 di Desa Tambak Rejo Bengkulu Utara pada penjual benih An. Nurjanah, jenis benih ikan nila ukuran 5 - 7 cm sebanyak 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Nurjanah dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
2. Pada tanggal 7 Desember 2015 di Desa Marga Mulia mukomuko pada Penjual benih An. Nurjanah, jenis ikan nila ukuran 5 – 7 cm sebanyak 103 (seratus tiga ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Nurjanah dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
3. Pada tanggal 7 Desember 2015 di Desa Urai Bengkulu Utara pada penjual benih An. Aguscik, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 165.000.000.- (seratus enam puluh lima ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Aguscik dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
4. Pada tanggal 8 Desember 2015 di Kota Curup pada penjual benih An. Topan, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 120.000.- (seratus dua puluh ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Topan dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
5. Pada tanggal 8 Desember 2015 di Kota Curup pada penjual benih An. Soleman Indra H, jenis ikan nila ukuran 5x7 cm sebanyak 119.000.- (seratus sembilan belas ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Soleman Indra dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 10 Desember 2015 di Kota Bengkulu pada penjual benih An. Syaiful Arif, jenis ikan lele sebanyak 100.000.- (seratus ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Nurjanah dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
7. Pada tanggal 13 Desember 2015 di Curup pada Penjual Benih An. Soleman Indra H, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 42.000.- (empat puluh dua ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 13 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Soleman Indra H dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
8. Pada tanggal 13 Desember 2015 di Kepahiang pada Penjual Benih An. Soleman Indra H, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 147.350 (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 13 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Soleman Indra H dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
9. Pada tanggal 13 Desember 2015 di BBI Kelopak Kepahiang pada Penjual Benih An. Indra Gunawan untuk penerima di Lebong, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 140.000.- (seratus empat puluh ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 13 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Indra Gunawan dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.

Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2015 di Kepahiang secara administrasi seolah-olah dilakukan pemeriksaan ibu Fatmawati tidak mengajak ke Kepahiang pada takan tetapi saya dan tim panitia pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan karena posisi berada Darat Sawah Manna dan di Kaur untuk melakukan pemeriksaan benih ikan nila, draf surat pernyataan dititipkan pada saudara Rejo Sari Kepala BBI Kelopak Kepahiang, tandatangan saya dan tim sebagai saksi baru ditandatangani sekitar 4 (empat) hari kemudian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.



10. Pada tanggal 14 Desember 2015 di Desa Pekik Nyaring Bengkulu Tengah pada Penjual Benih An. Firdaus, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 160.000.- (seratus enam puluh ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Firdaus dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
11. Pada tanggal 18 Desember 2015 di Kepahiang pada Penjual Benih An. Soleman Indra H, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 160.000.- (seratus enam puluh dua ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Soleman Indra H dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2015 di Kepahiang secara administrasi seolah-olah dilakukan pemeriksaan akan tetapi saya dan tim panitia pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan karena posisi berada Darat Sawah Manna dan di Kaur untuk melakukan pemeriksaan benih ikan nila, draf surat pernyataan dititipkan pada saudara Rejo Sari Kepala BBI Kelopak Kepahiang, tandatangan saya dan tim sebagai saksi baru ditandatangani sekitar 4 (empat) hari kemudian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
12. Pada tanggal 18 Desember 2015 di Darat Sawah Bengkulu Selatan pada Penjual Benih An. Idman, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 63.000.- (enam puluh tiga ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Idman dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
13. Pada tanggal 18 Desember 2015 di Curup pada Penjual Benih An. Soleman Indra H, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 142.000.- (seratus empat puluh dua ribu) ekor, sebagaimana surat pernyataan penyedia benih tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Soleman Indra H dan ditandatangani pula oleh tim panitia pemeriksa dan penerima barang sebagai saksi.
Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2015 di Curup secara administrasi seolah-olah dilakukan pemeriksaan akan tetapi saya dan tim panitia pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan karena posisi berada Darat Sawah Manna dan di Kaur untuk melakukan pemeriksaan benih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan nila, draf surat pernyataan dititipkan pada saudara Rejo Sari Kepala BBI Kelopak Kepahiang, tandatangan saya dan tim sebagai saksi baru ditandatangani sekitar 4 (empat) hari kemudian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

14. Pemeriksaan di Curup pada penjual benih An. Asep Heriawan, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 50.000.- (lima puluh ribu) ekor, akan tetapi saya tidak ingat lagi kapan tanggalnya dan didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Asep Heriawan juga tidak ada tanggalnya.

15. Pemeriksaan pada penjual benih An. Aguscik di Bengkulu Tengah, jenis ikan nila ukuran 5-7 cm sebanyak 77.000.- (tujuh puluh tujuh ribu) ekor, akan tetapi saya tidak ingat lagi kapan tanggalnya dan didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Aguscik juga tidak ada tanggalnya.

16. Pemeriksaan di Kota Bengkulu An. Aguscik, jenis ikan Gurame ukuran 5-7 cm sebanyak 10.000.- (sepuluh ribu) ekor, akan tetapi saya tidak ingat lagi kapan tanggalnya dan didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Aguscik juga tidak ada tanggalnya

- Bahwa benar saksi bersama tim panitia pemeriksa barang disetiap lokasi hanya mengambil sampel dari 1(satu) kantong ikan, dilakukan penghitungan jumlah ikan pada kantong ikan yang dijadikan sampel, setelah diketahui jumlah ikannya ikannya lalu jumlah ikan pada kantong sampel dikalikan dengan berapa jumlah kantong ikan yang ada pada lokasi tersebut. Cara selanjutnya mengambil sampel benih ikan untuk diukur ukurannya dan tidak diukur semua serta mengambil sampel ikan untuk melihat kesehatan ikan. Kemudian dari 16 (enam belas) lokasi pemeriksaan benih ikan yang tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali pada 3 (tiga) lokasi yaitu di Lebong pada tanggal 13 Desember 2015, Di Curup tanggal 18 Desember 2015 dan di Kepahiang tanggal 18 Desember 2015, sehingga saya bersama tim tidak mengetahui apakah benar benih ikan nila tersebut benar diserahkan apa tidak karena kata ibu Fatmawati yang bertanggungjawab Indra Gunawan selaku Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebong yang telah serahkan tanggungjawab oleh Ibu Fatmawati kepada pak Indra Gunawan untuk membagikan ikan dan kepada Pak Rejosari sebagai kepala BBI Kelopak Kepahiang
- Bahwa benar Benih ikan lele, nila dan gurame pada hari dilakukan pemeriksaan langsung diserahkan kepada kelompok penerima benih ikan oleh Ibu Fatmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengajak kami untuk kelapangan melakukan pemeriksaan benih ikan adalah ibu Fatmawati, kemudian pada saat pemeriksaan di lokasi Bengkulu Utara setelah selesai pemeriksaan kami makan siang dan ditempat makan siang didaerah simpang jenggot tiba-tiba ada orang yang datang bernama Vieter bersama dengan seorang ibu-ibu, saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa Vieter tersebut, informasi yang saksi dengar dari ibu Fatmawati Pak Vieter adalah perwakilan dari rekanan akan tetapi tidak pernah ada dari rekanan pada dilakukan pemeriksaan benih ikan
- Bahwa benar Dari 16 (enam) belas lokasi pemeriksaan benih ikan, secara umum pada 13(tiga belas) lokasi yang kami lakukan pemeriksaan benih ikan lele, nila dan gurame telah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak, ukuran benih ikan sesuai antara 5-7 cm, ikan dalam keadaan sehat dan tidak cacat, jumlah ikan tidak dapat dipastikan, bisa kurang bisa juga lebih karena perhitungannya menggunakan sistem sampel jumlah benih ikan dalam 1 (satu) kantong plastik dihitung lalu jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah kantong ikan yang ada disetiap lokasi. Kemudian untuk 3 (tiga) lokasi yang sama sekali tidak kami lakukan pemeriksaan yaitu di Lebong tanggal 13 Desember 2015, di Curup tanggal 18 Desember 2015 dan di Kepahiang tanggal 18 Desember 2015 sama sekali tidak dapat diketahui kebenaran jumlah benih ikannya, kesehatan ikannya dan ukuran ikannya karena kami sama sekali tidak melakukan pemeriksaan
- Bahwa benar saksi bersama dengan Syamsul Hidayat dan Uswanto melihat pada 13 (tiga) belas yang menyerahkan benih ikan lele, nila dan gurame kepada kelompok masyarakat penerima adalah Ibu Fatmawati dan melihat benar ada kelompok masyarakat yang menerima atau mengambil bantuan benih ikan
- Bahwa benar Tidak ada orang yang bernama Niko Mardianto dan tidak orang lain yang mewakili direktur CV. Hitam Putih, bahkan saksi, Syamsul Bahri dan Uswanto sama sekali tidak kenal dengan Niko Mardianto dan baru melihat Niko Mardianto setelah selesai kegiatan pengadaan benih ikan sekitar Awal Januari 2016, dimana ada3 (tiga) orang datang bertemu ibu Fatmawati ke Kantor Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Bengkulu, saksi melihat dari ruangan kerja 2(dua) orang saksi kenali wajahnya yaitu Pak Vieter dan seorang wanita yang pernah bertemu saksi waktu makan di simpang jenggot Arga Makmur sedangkan yang satu orang lagi saksi tidak

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, lalu setelah saksi melihat mereka bertiga pulang / keluar dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, saksi menandatangani ibu Fatmawati keruangan dan bertanya : “siapa tadi yang datang bu”..lalu bu Fatmawati menjawab “itulah Niko Mardianto”

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi tidak bisa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apabila pihak kontraktor pelaksana tidak ada dilapangan
- Bahwa benar saksi bersama tim panitia pemeriksa dan penerima barang diminta oleh bu Fatmawati kelapangan untuk melakukan pemeriksaan walaupun dari pihak CV. Hitam Putih tidak ada namun pemeriksaan tetap dilakukan karena ada bu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang selalu mengajak tim pemeriksa kelapangan dan yang mengatur lokasi serta waktunya
- Bahwa benar selesai dilakukan pemeriksaan dilapangan tanggal 18 Desember 2015, berita acara berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015 tanggal 11 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 103/CV.HP/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah salah dalam penanggalannya, yang membuat berita acara tersebut yaitu sdr. Uswanto.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

17. SOLEMAN INDRA, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu pada saat waktu ibu Fatmawati meminta via telepon untuk disediakan benih ikan nila sebanyak 605.350 ekor, pada saat itu sikap saksi merespon secara positif dan saksi sediakan sebanyak yang diminta. Masalah harga Rp. 170 per ekor plus ongkos angkut sebesar Rp. 2.000.000
- Bahwa benar Harga per ekor Rp. 170,- x 605.350 ekor dengan total penjualan sebanyak Rp. 102.909.500 + Rp. 2.000.000,- = Rp. 104.909.500. bayarnya secara mencicil dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 10.000.000,- pada pengantaran pertama yaitu Nopember 2015;
 - Rp. 20.000.000,- secara tunai dari ibu Fatmawati pada Nopember 2015;
 - sisanya melalui transfer oleh ibu Fatmawati.
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani blanko jumlah ikan yang telah disediakan oleh Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu, pada saat pengiriman ada ibu Fatmawati terutama lokasi di Curup, di Kepahiang

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.



18. Ir. Rinaldi, MM Bin (Alm) Mardin, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Bengkulu Nomor : SK.821.2.L.41 tanggal 5 April 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II D Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar Secara umum yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu yaitu meningkatkan produksi pendapatan dan pembinaan teknis dibang kelautan dan perikan
- Bahwa benar saksi sebagai Pengguna Anggaran, maka untuk melaksanakan kegiatan pengadaan benih ikan saya menujuk Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK), mengajukan permohonan lelang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP), mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan Spesifikasi Benih (ikan lele, gurame, nila) dan RAB pengadaan Bantuan Benih, setelah proses lelang menandatangani Surat Perjanjian Kerja, kemudian menugaskan Panitia Pemeriksa dn Penerima Barang, menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Barang dan Hibah (NPHD), menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.17.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 Tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
- Bahwa benar Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.17.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015, maka yang menjadi tugas saya sebagai Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - a. menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyusun RKA-SKPD.
 - c. menyusun DPA-SKPD.
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - e. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - h. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - i. menandatangani SPM.
 - j. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 - k. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur ; dan
 - o. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa benar saksi menunjuk Ir. Fatmawati, Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015 tanggal 15 Januari 2015
- Bahwa benar Pengadaan benih ikan anggarannya berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Nomor : 2.0501200452 tanggal 12 Januari 2015, kode rekening 5.2.2.02.03, pagu anggaran Rp. 961.774.500.-, dengan rincian :
- Belanja bibit ikan lele, harga satuan Rp. 700.-, volume 100.000,- ekor.
 - Belanja bibit ikan Gurame, harga satuan Rp. 4.000,-, volume 10.000,- ekor.
 - Belanja bibit ikan Nila, harga satuan Rp. 500,- volume 1.703.549,- ekor
- Bahwa benar Berdasarkan dokumen Spesifikasi Benih dan RAB pengadaan bantuan benih yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2015, diketahui sebagai berikut :

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenis Ikan dan Volume yang diadakan :

- Ikan Lele : 100.000,- ekor.
- Ikan Gurame : 10.000,- ekor.
- Nila : 1.703.549,- ekor.

2. Spesifikasi :

- Kondisi sehat (gerakan, warna) tidak cacat.
- Induk dari UPR atau BBI Bersertifikat.
- Bebas Penyakit (SPF/Spesies Pathogen Free)
- Berasal dari benih yang baik (memiliki SKAI)
- Mempunyai pernyataan dukungan stock bibit dari BBI.
- Ukuran Bibit ikan 5 – 7 cm.

3. Persyaratan teknis pengadaan bibit ikan :

- Memiliki kolam penampungan ukuran 15 x 20 m, minimal 0,5 ha
- Memiliki waring penampungan ukuran 5 x 2m, minimal 25 buah.
- Memiliki bak penampungan bibit ukuran 2x5m, minimal 2 buah.
- Memiliki tabung oksigen 6 m3, minimal 5 buah.
- Memiliki fiber ukuran 2x 2 m, minimal 2 buah.
- 6. Benih harus ditampung seluruhnya di kolam penampungan sebelum di distribusikan ke lapangan

- Bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Benih Ikan (Lele, Gurame dan Nila) saksi tetapkan tanggal 5 Oktober 2015, dengan rincian :

1. uraian pekerjaan pengadaan benih ikan :

- Ikan Lele, volume : 100.000,- ekor, harga satuan per ekor Rp. 700,-
jumlah Rp. 70.000.000,-
- Ikan Gurame, volume:10.000,- ekor, harga satuan perekor Rp. 4.000,-
jumlah Rp. 40.000.000,-
- Ikan Nila, volume : 1.703.549,- ekor, harga satuan perekor Rp. 500,-
jumlah Rp. 851.774.500,-
Jumlah Rp. 961.774.500,-

- Bahwa benar HPS yang saksi tetapkan dan saksi tandatangani, tandatangan yang tertera dalam dokumen HPS tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar Menurut informasi dari PPTK HPS pekerjaan pengadaan benih (ikan lele, gurame, nila) yang saya tetapkan tanggal 5 Oktober 2015 disusun berdasarkan survey harga pasar dan telah sesuai dengan Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Umum (SBU) Prov. Bengkulu tahun 2015, dimana Ir. Fatmawati membawa lembaran HPS yang sudah terketik kepada saksi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk saksi tandatangani, sebelum saksi tandatangani saksi menanyakan kepada Ir. Fatmawati apakah HPS tersebut sudah sesuai dengan harga aturan, lalu Ir. Fatmawati menjawab "sudah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah itu saksi tandatangani lembaran HPS tersebut

- Bahwa benar Menurut pengakuan Niko Mardianto kepada saksi sekitar tanggal 17 Maret 2016 diruang kerja saya di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang disaksikan oleh Vitche dan Fatmawati, bahwa Vitche adalah orang yang memberikan modal berupa uang untuk pembelian benih ikan kepada Ir. Fatmawati dan Fatmawati adalah yang belanja beli benih ikan
- Bahwa benar saksi memerintahkan PPTK untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri untuk mengacu kepada Harga Pasar yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan dan mengacu juga kepada standarisasi harga Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2015, selanjutnya PPTK menyusun HPS dengan menambahkan biaya penampungan, transportasi dan pengepakan sebelum didistribusikan, kemudian PPTK melaporkan secara lisan kepada saksi bahwa HPS yang disusun telah sesuai dengan peraturan dan telah memperhitungkan biaya penampungan, pengepakan, upah dan transportasi, sehingga saksi menetapkan HPS yang disusun oleh PPTK tersebut
- Bahwa benar serah terima barang antara CV. Hitam Putih dengan saksi hanya sebatas administrasi saja karena ada PPTK dan Tim PHO yang memastikan jumlah dan spesifikasi benih ikannya.
- Bahwa benar saksi menugaskan tim panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan jumlah dan spesifikasi benih ikan
- Bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan benih ikan (ikan Lele, Gurame, Nila) saksi tetapkan setelah disusun dan diketik oleh Ir. Fatmawati selaku PPTK Pengadaan benih ikan, sedangkan dasar atau yang menjadi pedoman dalam penyusunan HPS tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah Ir. Fatmawati
- Bahwa benar Menurut saksi Ir. Fatmawati adalah PPTK pengadaan benih ikan, terkait dengan teknis kegiatan menjadi tugas Ir. Fatmawati, termasuk menyiapkan dan menyusun HPS karena Ir. Fatmawati disamping selaku

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK juga selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya sehingga mengetahui harga benih ikan dilapangan dan yang melakukan survey harga benih ikan juga Ir. Fatmawati.

- Bahwa benar Pemeriksaan terhadap jumlah dan spesifikasi benih ikan dilakukan oleh panitia pemeriksa barang bersama dengan PPTK di masing-masing lokasi tempat pembelian benih dan sebagian ada di lokasi tempat pendistribusian benih
- Bahwa benar Pada saat itu saksi tidak mengetahui kondisi ini karena saksi beranggapan pekerjaan pengadaan benih dilaksanakan sepenuhnya oleh rekanan, akan tetapi setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu baru saksi mengetahui dari Niko Mardianto, Vitcher dan Ir. Fatmawati selaku PPTK, bahwa yang melaksanakan pembelian benih ikan adalah PPTK bukan CV. Hitam Putih, PPTK tidak melaporkan kepada saksi keadaan tersebut dan saksi telah menyerahkan pengendalian secara teknis pelaksanaan pengadaan benih ikan kepada PPTK
- Bahwa benar benar saksi yang menandatangani Berita Acara Pembayaran pekerjaan 100% dan menandatangani SPM
- Bahwa benar benar dengan terbitkan SP2D maka uang pekerjaan pengadaan benih ikan telah dibayarkan dan masuk ke rekening CV. Hitam Putih

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

19. **FERRY GERHARD VITCHER MARPAUNG**, dibawah sumpah dipersidangan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu Niko Mardianto sebagai Direktur CV. Hitam Putih sejak Niko Mardianto membuat / mendirikan CV. Hitam Putih, saksi menanyakan kepada Niko Mardianto kamu lagi sibuk apa, dia menjawab sedang membuat perusahaan
- Bahwa benar mengetahui CV. Hitam Putih sebagai pemenang lelang setelah ada pengumuman pemenang lelang, sekitar awal bulan Nopember 2015 saudara Niko Mardianto memberitahukan saksi bahwa CV. Hitam Putih memenangkan tender pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu, lalu saksi menjawab baguslah, kerjakanlah, kemudian Niko Mardianto mengatakan kepada saksi "om



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saksi pinjam dana ya', saksi katakan "iya kalo kurang modal nanti saksi pinjamkan

- Bahwa benar ada pertemuan dengan terdakwa Rinaldi
- Bahwa benar jauh sebelum proyek dilaksanakan pernah ketemu dengan terdakwa Rinaldi
- Bahwa benar Niko Mardianto meminjam uang kepada saksi untuk modal pengadaan benih ikan TA 2015
- Bahwa benar saksi ada memberikan uang kepada Niko Mardianto sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh Niko mardianto untuk lelang di LPSE
- Bahwa benar ada menerima cek dari Niko mardianto sebesar Rp.942.000.000,-,selanjutnya uang tersebut saksi cairkan pada saat itu juga dan dimasukkan kerekening saksi
- Bahwa benar tidak pernah ketempat pembagian bibit ikan
- Bahwa benar ada bertemu di rumah makan di argamakmur dengan Fatmawati
- Bahwa benar ada nelson ke Fatmawati untuk dukungan BBI Kelobak
- Bahwa benar ada pertemuan dengan Rinaldi, Fatmawati dan Niko
- Bahwa benar barang bukti nomor 64,65,66 yaitu uang dengan perincian Rp.110.000.000,-, Rp.165.000.000,- dan Rp.59.600.000,- berasal dari saksi
- Bahwa benar barang bukti nomor 125 adalah bukti transfer dari saksi kepada Fatmawati uang sebesar Rp.20.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

20. Niko Mardianto,S.Kom. dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar yang bersangkutan adalah direktur PT Hitam Putih;
- Bahwa Tugas selaku Direktur PT Hitam Putih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Hitam Putih;
- Bahwa Benar bahwa PT Hitam Putih telah mengerjakan pengadaan benih ikan di Dinas kalautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015 senilai Rp. 957.126.275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diadakan pada kegiatan dimaksud adalah pengadaan bibit ikan lele sebanyak 100.000 ekor ukuran 5-7 cm, pengadaan bibit ikan gurame sebanyak 10.000 ekor dengan ukuran 5-7 cm dan pengadaan bibit ikan nila sebanyak 1.703.549 ekor ukuran 5-7 cm.
- Bahwa saksi tahu dari tayangan pengumuman lelang di LPSE Provinsi Bengkulu, setelah itu Saksi pelajari klasifikasi perusahaan yang tertera di pengumuman, oleh karena perusahaan Saksi memenuhi syarat sebagaimana yang dilampirkan, maka saya ikut mendaftar di pelelangan pengadaan bibit ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2015;
- Bahwa Yang membeli benih ikan di lapangan adalah ibu Fatmawati sedangkan yang menyalurkan bibit tersebut kepada masyarakat adalah Ibu Fatmawati selaku PPTK;
- Pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 14.356.894 pada 31 Desember 2015 merupakan PPh Pasal 22 sedangkan PPN 10% belum dibayarkan karena belum jelas mau nyetornya kemana;
- Bahwa benar saksi tidak ikut proses lelang dan yang ikut lelang adalah tim dari Ferry Gerhard Vtcher Marpaung
- Bahwa saksi yang menandatangani kontrak
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut
- Bahwa benar uang setelah cair masuk kerekening perusahaan dan uang tersebut tidak saksi ambil karena uang tersebut adalah milik Ferry Gerhard Vtcher Marpaung
- Bahwa benar saksi tidak tahu dukungan dari BBI kelopak
- Bahwa benar seluruh administrasi pencairan yang mengurusnya adalah Nova Yulindra yang dikenalkan oleh Ferry Gerhard Vtcher Marpaung kepada saksi
- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam dari saksi kepada Ferry Gerhard Vtcher Marpaung
- Bahwa benar seluruh kwitansi saksi tidak pernah menandatangani. Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

21. NOVRA YULINDRA, dibawah isumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama Niko Mardianto kenal dalam kapasitas sebagai kawan, sama Vtcher saksi dikenal kan oleh Niko pada saat Vtcher datang ke

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor CV. Hitam Putih di daerah Lempuing Kota Bengkulu, kemudian setelah ada proyek pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Niko Mardianto mengajak saksi untuk membantu administrasi pencairan uang proyek, mengingat saksi belum ada pekerjaan pada waktu itu maka saksi bersedia menerima tawaran Niko Mardianto

- Bahwa saksi bukan merupakan karyawan tetap CV. Hitam Putih, saksi hanya diajak sama Niko Mardianto untuk membantu administrasi pencairan uang proyek pengadaan benih ikan dan saksi membantu Niko Mardianto selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dimana setiap bulannya saksi diberikan gaji sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyiapkan kelengkapan berkas-berkas jika ada yang kurang, misalnya kertas Kop Perusahaan, surat-surat yang memerlukan tandatangan Niko Mardianto, setelah ditandatangani, lalu saksi kembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu seperti kontrak kerja dan lainnya
- Bahwa Untuk administrasi pencairan uang yang menyiapkan adalah Pak Jabrodin alias Udin orang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, saksi hanya diminta oleh Niko untuk mengambil dokumen-dokumen yang akan ditandatangani di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu dan setelah ditandatangani dokumen pencairan uang tersebut saksi antarkan kembali dan saksi serahkan kepada pak Udin
- Bahwa Sekitar bulan Nopember 2015 saksi disuruh oleh Niko untuk datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu, nanti pergi ke Bidang Budidaya Perikanan, disana sudah ditunggu oleh Bang Vitcher, lalu saksi ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu dan bertemu dengan bang Vitcher di ruang Budidaya Perikanan, pada saat itu Bang Vitcher mengenalkan saksi pada Pak Jabrodin alias Udin dengan berkata "ini pak udin nanti mengurus pencairan sama dia, apa-apa sama dia yang terkait dengan pengadaan benih ikan"
- Bahwa Sepengetahuan saksi bang Vitcher meminjamkan modal kerja pengadaan benih ikan kepada bang Niko
- Bahwa Seingat saksi sekitar akhir Nopember atau awal Desember 2015 saksi disuruh oleh bang Niko untuk menemani Bang Vitcher ke Bengkulu Utara, saksi tidak tahu apa kapasitas bang Vitcher ke Bengkulu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek benih ikan, saksi hanya diminta oleh bang Niko untuk menemani bang Vitcher saja. Kemudian karena kami sampai di Bengkulu Utara sudah sore sehingga tidak bisa ikut pengecekan benih bersama tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, jadi kami hanya bertemu dengan tim Dinas Kelautan dan Perikanan di rumah makan. Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum juga menghadirkan SAKSI AHLI :

1. **Syafruddin, SE, Ak, CA Bin H. Usman**, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sertifikasi keahlian yang ahli miliki dalam bidang Auditor / Auditing dan Akuntansi yaitu;
- Memperoleh gelar Akuntan (Ak) Tahun 2004 dengan Nomor Register Negara D38.103;
- Sertifikat *Chartered Accountant (CA)* dari Ikatan Akuntan Indonesia;
- Sertifikat Auditor Ahli;
- Sertifikat Auditor Ketua Tim;
- Sertifikat Pelatihan Audit Keinvestigasian dan Pelatihan Auditor Forensik oleh BPKP;
- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP.
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Metode/mekanisme pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - Harus didahului dengan ekspose kasus/perkara oleh pihak Penyidik.
 - Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
 - Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - Terhadap kasus dimaksud sudah pada tahap penyidikan;

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan audit menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup.
- Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
- Apabila dalam Risalah Hasil Ekspose disimpulkan dapat dipenuhi permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, Perwakilan BPKP menerbitkan surat penugasan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dikomunikasikan kepada Penyidik dengan melakukan Ekspose Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Perwakilan BPKP menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan disampaikan kepada Penyidik.
- Bahwa Dasar untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor B-694/N.7/Fd.1/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0343/PW06/5/2016 tanggal 20 April 2016.
- Bahwa Prosedur audit yang kami lakukan pada audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah:
 - Melakukan ekspose awal dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - Mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
 - Melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti;

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
- Melakukan ekspose hasil audit dengan penyidik;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa Ruang lingkup audit adalah meliputi kegiatan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Bahwa Dokumen/bukti-bukti yang diperoleh selama melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah, sebagai berikut:
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.05.01.20.04.5.2 tanggal 12 Januari 2015;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Dokumen Pengadaan Bibit Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 03/ULP-Pokja XI/PB-P-BIBIT-IKAN/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
 - *Summary Report* pelelangan Pengadaan Bibit Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
 - Dokumen penawaran CV. Hitam Putih dan CV. Setia Manunggal Enterprise;
 - Surat Pernyataan Dukungan dari Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak kepada CV. Hitam Putih;
 - Surat Perjanjian Sewa kolam antara Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih dengan Syarif Marpaung selaku pemilik kolam;
 - Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/ULP-PokjaXIIJK-P-BIBIT-IKAN/2012 tanggal 2 November 2015 beserta dokumen pendukung;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Bibit Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 602.1/SPK/2852.A/ APBD-2015 Tanggal 10 November 2015;
 - Surat Pesanan/Order Nomor 025/CV-HP/XI/2015 tanggal 12 November 2015 dari Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih kepada BBI Kelopak;
 - Surat dari Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak kepada CV. Hitam Putih tentang jawaban atas surat pesanan CV. Hitam Putih Nomor 025/CV-HP/XI/2015 tanggal 12 November 2015;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS), beserta dokumen pendukung;
- Kuitansi Bukti Penerimaan Uang oleh Sdr. Ir. Fatmawati dari CV. Hitam Putih;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepada pihak-pihak terkait;
- Hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa Metode perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian maka metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah membandingkan jumlah yang dibayarkan kepada penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil audit.
- Bahwa Terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp588.769.381,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - SP2D yang dibayar : Rp942.769.381,00
kepada CV. Hitam Putih : Rp354.000.000,00
 - Nilai Pengadaan berdasarkan hasil audit
Jumlah kerugian : Rp 588.769.381,00
keuangan negara
- Bahwa Kerugian keuangan negara pada pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 terjadi karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015 Syarat Umum Kontrak Nomor 8. Penyimpangan tersebut meliputi:

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpangan proses pelelangan;
- Penyimpangan pelaksanaan kontrak.
Penyimpangan yang terjadi, sebagai berikut:
- Penyimpangan proses pelelangan, meliputi:
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Surat Dukungan dari Balai Benih Ikan Kelopak Provinsi Bengkulu kepada CV. Hitam Putih selaku Pemenang Lelang Merupakan Surat Palsu;
 - Kolam penampungan yang disediakan CV. Hitam Putih tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Penyimpangan pelaksanaan kontrak, meliputi:
 - CV. Hitam Putih Selaku pemenang lelang, penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pembelian bibit ikan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;
 - Surat Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak Kepada Direktur CV. Hitam Putih Perihal Rekomendasi Tempat Pembelian Benih Ikan merupakan dokumen palsu.
 - Bahwa Pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 huruf e, f dan g, pasal 19 ayat (1)b, e dan g, pasal 66 ayat (7), pasal 79 ayat (1) dan pasal 118 ayat (6), mengatakan:

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

- Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19 ayat (1):

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

Pasal 66 ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- Norma indeks; dan/atau
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 79 ayat (1):

- Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 118 ayat (6):

- Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pasal 4 ayat (1) s.d (3), pasal 12 ayat (5) dan (6) dan pasal 132 ayat (1) dan (2).

• **Pasal 4 ayat (1) s.d (3):**

- Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 12 ayat (5) dan (6):**
 - (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Pasal 132 ayat (1) dan (2):**
 - Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Atas keterangan ahli, pada pokoknya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Surat sebagai berikut:

1.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015.	Disita dari Ir. Fatmawati
2.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXIV Tahun 2015 tanggal 27-11-2015.	
3.	1 (satu) bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.17.VIII Tahun 2015, tanggal 13-01-2015.	
4.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.4-142, tanggal 26 Maret 2004.	
5.	1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
6.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3-7, tanggal 16 Januari 2009.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.L.41, tanggal 05 April 2013.	
8.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.G-56 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
9.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015, tanggal 15 Januari 2015.	
10.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 821/SK/2070/I tanggal 2 Oktober 2014.	
11.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nomor : 050/SK/III/I/APBD-2015 Tanggal 15 Januari 2015.	
12.	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015, Nomor DPA SKPD : 2.05 01 20 04 5 2.	
13.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/534/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.	
14.	1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Lelang Kegiatan, Nomor : 523/2482/III, tanggal 5 Oktober 2015.	
15.	1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 523/2866.A/APBD/2015 tanggal 11 November 2015.	
16.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/569/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.	
17.	1 (satu) leb copy Surat Permohonan Lelang Ulang Kegiatan Nomor : 523/2650/III, tanggal 21 Oktober 2015.	
18.	1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri tanggal 5 Oktober 2015.	
19.	1 (satu) lembar asli Spesifikasi Benih (Ikan Lele, Gurame, Nila) dan RAB Pengadaan Bantuan Benih Tanggal 5 Oktober 2015.	
20.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 08/SK/TR/XI/2011, tanggal 22 Desember 2011.	
21.	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 875.1/3108.A/APBD-2015 tanggal 01 Desember 2015.	
22.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015, tanggal 11 Desember 2015.	
23.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 99/CV.HP.2015, tanggal 30 November 2015.	
24.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Terima Barang Nomor : 103/CV.HP/2015.	
25.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV. Hitam Putih Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tanggal 30 November 2015.	
26.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% tanggal 11-12-2015.	
27.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028.12846A/BA/2015 tanggal 9 November 2015.	
28.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1665/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
29.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1666/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
30.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015.	
31.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
32.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
33.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 7 Desember 2015.	
34.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 12-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12- 2015.	
35.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 22-12- 2015.	
36.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015.	
37.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015.	
38.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 17 Desember 2015.	
39.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015.	
40.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015	
41.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015	
42.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
43.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 5 Desember 2015	
44.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
45.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
46.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
47.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
48.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 31 Desember 2015.	
49.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 12 Maret 2015.	
50.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD - 2015 tanggal 10 November 2015.	
51.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 17 Juni 2015.	
52.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 07 Juli 2015	
53.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 17 Desember 2015.	
54.	1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 21 Desember 2015.	
55.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.	
56.	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelobak) tanggal 28 Oktober 2015.	
57.	1 (satu) lembar copy Standar Harga Benih BPBAT Marga Sakti Tahun 2015, tanggal 09 Juni 2015.	
58.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor NPWP : 72 507 254 0311 000, bulan Desember 2015.	
59.	1 (satu) bundel asli Summary Report dengan Nama Lelang : Pengadaan Bibit Ikan (Lele, Gurame dan Nila) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Kode lelang : 2052267.	
60.	1 (satu) bundel Date Printed : 29/02/16 Unit Padang Ulak Curup, Periode 1/11/15-31/12/15.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	1 (satu) lembar asli Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 30 April 2015.	
62.	1 (satu) Lembar Kerja Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, bulan Oktober 2015.	
63.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor Rekening : 2.05.2.05.01.20.04.5.2 sebesar Rp. 957.126.275, tanggal 11 Desember 2015.	
64.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 110.000.000,-	
65.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 165.000.000,-	
66.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 4 Januari 2015 sejumlah Rp. 59.600.000,-	
67.	1 (satu) lembar asli Surat Pesanan/Order dari CV. Hitam Putih Nomor : 025/CV-HP/XI/2015 tanggal 12 November 2015.	
68.	1 (satu) lembar asli Surat dari Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelopak) kepada Direktur CV. Hitam Putih tanggal 14 November 2015.	
69.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 08-12-2015 Rp. 20.230.000,-	
70.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 13-12-2015 Rp. 32.189.500,-	
71.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 18-12-2015 Rp. 51.340.000,-	
72.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 15 Desember 2015.	
73.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
74.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 12 Desember 2015.	
75.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 2.700.000,- tanggal 28 Desember 2015.	
76.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
77.	1 (satu) lembar asli Rekapitan Laporan Hasil Pemeriksaan, 2-8 Desember 2016.	
78.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 2 Desember 2015.	
79.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 7 Desember 2015.	
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik tanggal 7 Desember 2015.	
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Tovan tanggal 8 Desember 2015.	
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Solehan Indra H tanggal 8 Desember 2015.	
83.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Saiful Arif tanggal 10 Desember 2015.	
84.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Indra Gunawan, S.Pi., M.Si tanggal 13 Desember 2015.	
85.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
86.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
87.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Firdaus tanggal 14 Desember 2015.	
88.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
89.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
90.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Idman tanggal 18 Desember 2015.	
91.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Asep Heriawan, Bulan Desember 2015.	
92.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
93.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
94.	1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Term Of Reference (TOR) Dinas	

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	
95.	1 (satu) bundel copy Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
96.	1 (satu) bundel copy Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
97.	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengadaan Barang, Paket Pekerjaan Bibit Ikan (Nila, Gurame, dan Iele) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	
98.	1 (satu) bundel asli Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0289967, Nama Badan Usaha : Hitam Putih, CV tanggal 10 Juli 2015.	
99.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. M. Suryadi (sebagai pihak kedua).	
100.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. Subandi (sebagai pihak kedua).	
101.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Luis Mei Aprianto (sebagai pihak kedua).	
102.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Hamdan Putra Jaya (sebagai pihak kedua).	
103.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Parji (sebagai pihak kedua).	
104.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Eldianto (sebagai pihak kedua).	
105.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Dewi Kurniati (sebagai pihak kedua).	
106.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Kalani (sebagai pihak kedua).	
107.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 11 Desember 2015 An. Amir/Lilianto (sebagai pihak kedua).	
108.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 30 Desember 2015 An. Adi Sumardi (sebagai pihak kedua).	
109.	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2441/APBD-2015 tanggal 01 Oktober 2015.	
110.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto (CV. Hitam Putih) kepada Nurjanah, tanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 57.161.150,-	
111.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 23-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
112.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
113.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 35.627.250,-	
114.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 27-11-2015 sebesar Rp. 90.000.000,-	
115.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 25-11-2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
116.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 20-11-2015 sebesar Rp. 77.000.000,-	
117.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Idman, tanggal 08	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2015 sebesar Rp 23.400.000,-	
118.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Syaful, tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-	
119.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
120.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 24-11-2015 sebesar Rp. 52.000.000,-	
121.	1 (satu) Bundel asli Surat Pencairan Dana No. SPM: 0324/SPM-LS/2.05.01/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Rustam SH., M.Si.	
122.	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 113-00-1070641-8.	Disita dari Niko Mardian to
123.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran dari CV. Hitam Putih.	Disita dari Rohana Listami
124.	1 (satu) bundel copy Dokumen Lelang.	
125.	2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama pemilik rekening Ir. Fatmawati dengan nomor rekening 0010204143586	Ir. Fatmaw ati
126.	1 (satu) lembar photo copy surat yang berisikan - Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 penarikan uang sebesar Rp. 942.000.000,- - Copy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 942.000.000,- ke nomor rekening 1130054423888 atas nama Ferry Gerhard Vitcher Marpaung	Disita dari Niko Mardian to

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada terdakwa, saksi-saksi dan Ahli.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan terdakwa selaku Kabid Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu nomor dan tanggal 26 Juni 2011. Tugas pokok selaku Kabid SDK adalah:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan program perikanan budidaya dalam lingkup sarana dan prasarana pelayanan usaha dan kesehatan ikan;
 - b. Melaksanakan tugas lain dibebankan oleh pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam kegiatan jabatan terdakwa sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Nomor:050/SK/109/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015. Tugas saksi selaku PPTK yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa Struktur Organisasi Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu yaitu:

Kepala Dinas	: Ir. Rinaldi, M.M.
Sekretaris	: Drs. Naharudin.
Kabid Perikanan Tangkap	: Nangcik Usman
Kabid Pengolahan Hasil Ikan	: Viveri Kosma
Kabid Pesisir dan pulau Kecil	: Heri Maryadi
Kabid Perikanan Budi Daya	Ir. Fatmawati

- Bahwa Pemenang lelang adalah CV Hitam Putih dan pada saat lelang diikuti oleh sekitar 8 perusahaan.
- Bahwa Kontrak ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA dan Kontraktor, jumlah dana dikontrak sebesar Rp. 957.126.275.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis Perikanan Budi Daya bahwa spesifikasi benih ikan adalah:
 - a. Sehat dan tidak berpenyakit;
 - b. Gerakannya lincah;
 - c. Berasal dari induk yang unggul;
 - d. bersertifikat;
- Bahwa berdasarkan HPS :
 - a. Item benih ikan lele ukuran 5-7 cm harga per ekor Rp. 700
 - b. Item benih ikan gurami ukuran 4-6 harga per ekor Rp. 4.000,-
 - c. Item benih ikan nila ukuran 5-7 harga Rp. 500,-
- Bahwa Benih ikan diserahkan tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 20 Desember 2015, sebelum diserahkan benih ikan diperiksa dahulu oleh tim pemeriksa barang yaitu ketua Zailani, anggota Uswanto, Samsul dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa Sudah diserahkan 100% dan dananya pun sudah dicairkan 100% sebesar Rp. 957.126.275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benih ikan dibeli di Balai benih Ikan Marga Sakti Bengkulu Utara dengan cara pembeliannya yaitu pemborong langsung ke bagian pemasarannya, selain di BBI juga dibeli di Unit Pembenihan Rakyat di Desa Tambak rejo Bengkulu Utara (Pak Nurjanah) dan UPR Desa Belumai Kabupaten Rejang lebong (Pak Muktar).-
- Bahwa Hasil pembelian tersebut menjadi PAD, tetapi tidak semua menjadi PAD karena dikurangi dengan pembelian sarana packing, oksigen, tenaga kerja dan mobilisasinya
- Bahwa benar Ferry Gerhard vltcher Marpaung menghubungi terdakwa untuk mencari bibit ikan
- Bahwa yang membayar ke penyedia adalah terdakwa, namun uang tersebut berasal dari Ferry Gerhard vltcher Marpaung
- Bahwa terdakwa mendengar dari Ferry Gerhard vltcher Marpaung pernah memberi uang kepada Rinaldi sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp.5.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan terdakwa selaku Kabid Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu nomor dan tanggal 26 Juni 2011. Tugas pokok selaku Kabid SDK adalah:
 - c. Menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan program perikanan budidaya dalam lingkup sarana dan prasarana pelayanan usaha dan kesehatan ikan;
 - d. Melaksanakan tugas lain dibebankan oleh pimpinan;
- Sedangkan dalam kegiatan jabatan terdakwa sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Nomor:050/SK/109/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015. Tugas saksi selaku PPTK yaitu:
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar Struktur Organisasi Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu yaitu:

Kepala Dinas	: Ir. Rinaldi, M.M.
Sekretaris	: Drs. Naharudin.
Kabid Perikanan Tangkap	: Nangcik Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pengolahan Hasil Ikan : Viveri Kosma

Kabid Pesisir dan pulau Kecil : Heri Maryadi

Kabid Perikanan Budi Daya Ir. Fatmawati

- Bahwa benar Pemenang lelang adalah CV Hitam Putih dan pada saat lelang diikuti oleh sekitar 8 perusahaan.
- Bahwa Kontrak ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA dan Kontraktor, jumlah dana dikontrak sebesar Rp. 957.126.275.
- Bahwa benar berdasarkan Petunjuk teknis Perikanan Budi Daya bahwa spesifikasi benih ikan adalah:
 - a. Sehat dan tidak berpenyakit;
 - b. Gerakannya lincah;
 - c. Berasal dari induk yang unggul;
 - d. bersertifikat;
- Bahwa benar berdasarkan HPS :
 - a. Item benih ikan lele ukuran 5-7 cm harga per ekor Rp. 700
 - b. Item benih ikan gurami ukuran 4-6 harga per ekor Rp. 4.000,-
 - c. Item benih ikan nila ukuran 5-7 harga Rp. 500,-
- Bahwa benar Benih ikan diserahkan tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 20 Desember 2015, sebelum diserahkan benih ikan diperiksa dahulu oleh tim pemeriksa barang yaitu ketua Zailani, anggota Uswanto, Samsul dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa benar Sudah diserahkan 100% dan dananya pun sudah dicairkan 100% sebesar Rp. 957.126.275
- Bahwa benar Benih ikan dibeli di Balai benih Ikan Marga Sakti Bengkulu Utara dengan cara pembeliannya yaitu pemborong langsung ke bagian pemasarannya, selain di BBI juga dibeli di Unit Pembenihan Rakyat di Desa Tambak rejo Bengkulu Utara (Pak Nurjanah) dan UPR Desa Belumai Kabupaten Rejang lebong (Pak Muktar).-
- Bahwa benar Hasil pembelian tersebut menjadi PAD, tetapi tidak semua menjadi PAD karena dikurangi dengan pembelian sarana packing, oksigen, tenaga kerja dan mobilisasinya
- Bahwa benar Ferry Gerhard vltcher Marpaung menghubungi terdakwa untuk mencari bibit ikan
- Bahwa benar yang membayar ke penyedia adalah terdakwa, namun uang tersebut berasal dari Ferry Gerhard vltcher Marpaung

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendengar dari Ferry Gerhard vitcher Marpaung pernah memberi uang kepada Rinaldi sebesar Rp.18.000.000,- dan Rp.5.000.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Melanggar Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut majelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama disusun secara subsideritas, yakni dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsider, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan, yakni:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruk nya perbuatan tadi;



Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Ir.Fatmawati Binti Mustafa Kamal** dan setelah majelis hakim menanyakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-11/BKULU/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, sehingga majelis berkeyakinan, orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam



arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penyimpangan proses pelelangan
 - a. Berdasarkan IP login dan Logout SPSE pada LPSE Provinsi Bengkulu bahwa Login dan Logout upload dokumen penawaran CV. Hitam Putih dan CV. Setia Manunggak Enterprise dilakukan pada tanggal 1 November 2015 menggunakan IP Adress yang sama yaitu 222.124.187.113.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (Ir. Rinaldi, MM) pada tanggal 5 Oktober 2015 disusun berdasarkan harga satuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tanpa melakukan survey harga pasar, sehingga tidak ada riwayat HPS dan berakibat tidak dapat untuk menilai kebenaran penawaran oleh penyedia jasa (CV. Hitam Putih).
 - a. Surat dukungan dari Balai Benih Ikan Kelopak Provinsi Bengkulu kepada CV. Hitam Putih selaku pemenang lelang merupakan surat palsu.
Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu Surat Dukungan Supplier Bibit Ikan dari Balai Benih Ikan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang



maka CV. Hitam Putih melampirkan surat pernyataan dukungan dari Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak Prov. Bengkulu tertanggal 28 Agustus 2015 yang tercantum dengan tandatangan Sdr. Rejosari, kenyataannya BBI Kelopak tidak pernah menerbitkan surat dukungan dan Sdr. Rejosari tidak pernah menandatangani.

Kolam Penampungan Yang Disediakan CV. Hitam Putih Tidak Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Pengadaan Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu persyaratan teknis pendukung pengadaan bibit ikan, pada dokumen penawaran CV. Hitam Putih menyediakan persyaratan teknis pendukung pengadaan bibit ikan meliputi:

- a. Kolam penampungan bibit ikan ukuran 50 x 100 M yang tidak memiliki sumber air yang mengalir, hanya mengandalkan air tadah hujan dan sumber mata air.
- b. Waring penampungan ukuran 5 x 2 M sebanyak 25 buah.
- c. Bak penampungan bibit ukuran 2 x 5 M sebanyak 2 buah.
- d. Tabung oksigen 6 M3 sebanyak 5 buah.
- e. Kolam penampungan fiber ukuran 2 x 2 M sebanyak 2 buah.

Berdasarkan keterangan terdakwa Ir. Fatmawati selaku PPTK, mengatakan bahwa kondisi kolam penampungan yang disediakan oleh CV. Hitam Putih tidak memungkinkan untuk menampung benih ikan yang telah dibeli karena airnya tidak mengalir dikhawatirkan benih ikan akan mati.

Proses pelelangan tersebut menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 huruf e, f dan g, pasal 19 ayat (1)b, e dan g, pasal 66 ayat (7), pasal 79 ayat (1) dan pasal 118 ayat (6), mengatakan:

Pasal 5 huruf e, f dan g:

- a. Bersaing.
- b. Adil/tidak diskriminatif.
- c. Akuntabel.

Penjelasan Pasal 5:

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia



Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19 ayat (1)b, e dan g:

- (1). Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

Pasal 66 ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;



- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

Pasal 118 ayat (6):

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.

2. Penyimpangan Pelaksanaan Kontrak

- o CV. Hitam Putih Selaku penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pembelian bibit ikan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Pelaksanaan pembelian bibit ikan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak dilakukan oleh pihak CV. Hitam Putih selaku pemenang lelang, namun pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa . Ir. Fatmawati selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih hanya menandatangani kontrak, namun tidak terlibat dalam pelaksanaan pembelian benih ikan karena pendanaan pembelian ikan ditangani oleh Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung maka Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung yang menghubungi terdakwa Ir. Fatmawati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan benih ikan dan Ir. Fatmawati menerima pembayaran benih ikan dari Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung, selanjutnya terdakwa Ir. Fatmawati yang melaksanakan pembelian benih ikan lele, gurame dan nila.

Pembelian bibit ikan dilakukan oleh terdakwa Ir. Fatmawati, sesuai dengan keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a) terdakwa Ir. Fatmawati selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengatakan:
1. Melakukan pembelian bibit ikan lele, bibit ikan gurame dan bibit ikan nila dari penjual dan langsung didistribusikan kepada penerima bantuan.
 2. Rincian pembelian bibit ikan sebagai berikut:

N o	Bibit Ikan	Penjual	Volume (ekor)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Lele	Syaiful Arif	100.000	250	25.000.000
	Biaya kirim				900.000
	Jumlah bibit ikan lele		100.000		25.900.000
2.	Gurame	Aguscik	10.000	2.000	20.000.000
3.	Nila	Aguscik	245.000	125	30.625.000
	Nila	Soleman Indra Harahap	605.000	170	102.850.000
	Nila	Idman	60.000	175	10.500.000
	Biaya kirim				500.000
	Nila	Mukhtar Ibrahim	385.000	160	61.600000
	Nila	Nur Jana	400.000	150	60.000.000
	Nila	Indra Gunawan	140.000	150	21.000.000
	Jumlah bibit ikan nila		1.835.000		287.075.000



	Jumlah (1+2+3)		332.975.000
	Biaya distribusi		21.025.000
	Jumlah harga pengadaan bibit ikan		354.000.000

b) Saksi . Syaiful Arif selaku penjual bibit ikan lele kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Pada bulan Desember 2015, menerima pesanan dan menjual bibit ikan lele kepada terdakwa. Ir. Fatmawati sebanyak 100.000 ekor dengan harga Rp250,00 per ekor, total sebesar Rp25.000.000,00.
2. Setelah terdakwa Ir. Fatmawati dan rombongan memeriksa kondisi bibit ikan, kemudian mengirim bibit ikan lele tersebut kepada para penerima bantuan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma.

c) Saksi Aguscik selaku penjual bibit ikan gurame dan ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Atas pesanan terdakwa Ir. Fatmawati, menjual kepada terdakwa Ir. Fatmawati bibit ikan gurame 10.000 ekor dengan harga Rp2.000,00 per ekor total sebesar Rp20.000.000,00 dan bibit ikan nila sebanyak 245.000 ekor dengan harga Rp125,00 per ekor total sebesar Rp30.625.000,00.
2. saksi Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih tidak pernah membeli bibit ikan gurame dan bibit ikan nila tersebut.

d) Saksi Soleman Indra Harahap selaku penjual bibit ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Atas pesanan Sdri. Ir. Fatmawati, menjual kepada Sdri. Ir. Fatmawati bibit ikan nila dengan harga Rp170,00 per ekor.
2. Bibit ikan nila tersebut dibawa ke depan BBI Kelopak Kepahiang dan diterima oleh karyawan terdakwa Ir. Fatmawati dan kelompok tani penerima bantuan bibit ikan tersebut.



e) Saksi Idman selaku penjual bibit ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Atas pesanan terdakwa Ir. Fatmawati, menjual kepada Sdri. Ir. Fatmawati bibit ikan nila sebanyak 60.000 ekor dengan harga Rp175,00 per ekor total sebesar Rp10.500.000,00.
2. Setelah dilihat oleh terdakwa Ir. Fatmawati, kemudian bibit ikan nila tersebut dikirim ke Kabupaten Kaur sebanyak 30.000 ekor dan diambil oleh kelompok tani penerima bantuan sebanyak 30.000 ekor.

f) Saksi Mukhtar Ibrahim selaku penjual bibit ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Sekitar bulan September 2015 terdakwa Ir. Fatmawati datang menanyakan bibit ikan dan pada saat itu terdakwa Ir. Fatmawati membeli sebanyak 385.000 ekor bibit ikan nila dengan harga sebesar Rp160,00 per ekor.
2. Bibit ikan nila tersebut dikirim kepada kelompok tani penerima bantuan di Talang Benih, Rembu Rencep, Belumai I, Danau Talang Kering dan Tebet Air Rambai.

g) Saksi Nurjana selaku penjual bibit ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Pada akhir bulan November 2015 dan awal Desember 2015, atas pesanan dari terdakwa Ir. Fatmawati, menjual bibit ikan nila kepada terdakwa Ir. Fatmawati sebanyak 400.000 ekor dengan harga Rp150,00 per ekor sehingga total sebesar Rp. 60.000.000,00.
2. Setelah terdakwa Ir. Fatmawati dan Tim Pemeriksa Barang memeriksa, kemudian atas telepon terdakwa. Ir. Fatmawati para penerima bantuan datang dan masing-masing menghitung jumlah bibit ikan nila, sesuai dengan jumlah yang akan diterima, kemudian mengirim bibit ikan nila kepada para penerima bantuan.



h) Saksi Indra Gunawan selaku penjual bibit ikan nila kepada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada DKP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, mengatakan:

1. Sekitar bulan November 2015 terdakwa Ir. Fatmawati menelepon dan membeli sebanyak 140.000 ekor bibit ikan nila dengan harga Rp150,00 per ekor total sebesar Rp21.000.000,00.
2. Bibit ikan nila tersebut dikirim kepada 14 (empat belas) kelompok penerima bantuan di Kabupaten Lebong.

- o Surat Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak Kepada Direktur CV. Hitam Putih Perihal Rekomendasi Tempat Pembelian Benih Ikan Merupakan Dokumen Palsu

Bahwa Surat dari BBI Kelopak tertanggal 14 November 2015 kepada CV. Hitam Putih sebagai jawaban atas Surat Pesanan/order bibit ikan dari saksi Niko Mardianto selaku Direktur CV. Hitam Putih, yang merekomendasikan kepada CV. Hitam Putih untuk mengambil bibit ikan pada Balai Pengembangan Budi daya Air Tawar Margasakti di Kabupaten Bengkulu Utara, Unit Pembenihan Rakyat Blumai Desa Blumai Kabupaten Rejang Lebong, dan Usaha Pembenihan Ikan Rakyat Mekar Mulya di Kabupaten Rejang Lebong, ternyata tidak benar.

Berdasarkan keterangan saksi Rejosari selaku Kepala BBI Kelopak Provinsi Bengkulu yang tercantum menandatangani Surat rekomendasi yang disampaikan kepada CV. Hitam Putih tersebut, mengatakan bahwa CV. Hitam Putih tidak pernah memesan atau menyampaikan ingin membeli benih ikan kepada BBI Kelopak Provinsi Bengkulu dan tidak pernah membuat dan menandatangani surat rekomendasi tersebut.

Pelaksanaan kontrak sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015 Syarat Umum Kontrak Nomor 8, mengatakan: Penyedia dilarang mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pasal 4 ayat (1) s.d (3), pasal 12 ayat (5) dan (6) dan pasal 132 ayat (1) dan (2), mengatakan:

Pasal 4 ayat (1) s.d (3):

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (5) dan (6):

- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;



- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) dan (2):

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Dengan demikian unsur “**Secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mejelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestandded) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan,



hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4);

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pengadaan bibit ikan tahun 2015 di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bengkulu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang ,bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu subsider tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS;

Menimbang bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan kesatu subsidair , dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi



Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (Ir. Rinaldi, MM) tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan penawaran harga oleh CV. Hitam Putih menjadi tidak wajar dan memboroskan keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dukungan dari Balai Benih Ikan Kelopak kepada CV. Hitam Putih merupakan surat palsu / tidak benar.

- Bahwa Kolam penampungan yang disediakan CV. Hitam Putih tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak, yaitu :

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait bahwa pelaksanaan pembelian bibit ikan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak dilakukan oleh pihak CV. Hitam Putih selaku pemenang lelang, namun atas kesepakatan antara Ferry Gerhard Vitcher Marpaung selaku pihak yang menyediakan dana dengan terdakwa Ir. Fatmawati selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka pembelian benih ikan dilaksanakan oleh terdakwa Ir. Fatmawati.

- Bahwa uang pekerjaan pengadaan benih ikan telah dibayarkan seluruhnya atau 100% sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:16074/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, ke CV. Hitam Putih sebesar Rp. 942.769.381,00,- kemudian Sdr. Niko Mardianto menyerahkan uang sebesar Rp. 942.000.000,- kepada Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung selaku pemilik modal (melalui cek) yang diberikan Niko mardianto untuk pekerjaan pengadaan benih ikan, selanjutnya Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung memberikan uang tersebut kembali kepada Niko Mardianto sebesar Rp. 87.000.000,- untuk pembayaran pajak
- Bahwa akibat terjadinya penyimpangan pada proses lelang dan penyimpangan pada pelaksanaan kontrak maka telah menguntungkan CV. Hitam Putih atau Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung.

Menimbang, bahwa oleh kerennanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kewenangan terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** selaku PPTK, mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :
 - selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyimpangan pada proses lelang yang disebabkan oleh :
 - Pada tanggal 5 Oktober 2015 Pengguna Anggaran (Ir. Rinaldi, MM) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga satuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga jumlah HPS sama dengan jumlah anggaran kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 961.774.500,00.-
 - HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana penyusunan HPS tersebut tidak melakukan survey pasar, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
 - Bahwa pada pasal 66 ayat (5) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010, ditentukan : HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
 - Bahwa akibat HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran tidak berdasarkan survey harga pasar dan penawaran harga yang diajukan oleh CV. Hitam Putih menjadi tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga berakibat Pengguna Anggaran telah melanggar etika dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 huruf F, yaitu : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan / kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan tentang harga benih ikan lele, gurame dan nila, diperoleh fakta sebenarnya ternyata HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran telah berakibat pada terjadinya pemborosan/kebocoran keuangan negara yang merugikan keuangan negara sebagaimana audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa berdasarkan pasal 10 huruf d dan huruf l Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari fakta persidangan ditemukan fakta :
 - Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan untuk melaksanakan anggaran pengadaan benih ikan (lele, gurame dan nila) tahun anggaran 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu melakukan tidak mematuhi etika pengadaan barang/jasa dalam menetapkan HPS sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan/kebocoran keuangan negara yang merugikan keuangan negara dengan cara menetapkan HPS tanpa survey harga pasar setempat yang telah disusun oleh PPTK.
 - Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya yaitu anggaran pengadaan benih ikan, dimana pada saat menetapkan HPS Pengguna Anggaran tidak terlebih dahulu meminta kepada PPTK Riwayat HPS untuk mengetahui apakah HPS yang ditetapkan tersebut telah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya Pengguna Anggaran patut mengira atau menduga apabila HPS yang ditetapkan tersebut tidak disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan maka akan berakibat pada HPS yang tidak wajar dan akan mengakibatkan terjadinya pemborosan/kebocoran keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewenangan untuk mengawasi anggaran yang dipimpinnya yaitu tidak pernah mengawasi dan meminta laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan benih ikan yang dikendalikan oleh PPTK, sehingga PPTK yang telah melaksanakan pembelian benih ikan bukan CV. Hitam Putih sebagai penyedia barang.

A. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak yang disebabkan oleh :

1. PPTK yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah tidak melaksanakan kewenangannya tersebut dan menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara bekerjasama dengan pihak CV. Hitam Putih dan Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK menerima pembayaran uang pembelian benih ikan lele, gurame dan nila dari Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung sebesar Rp. 453.000.000.-
- PPTK membiarkan CV. Hitam Putih tidak melaksanakan kontrak kerja.
- PPTK membantu CV. Hitam Putih dan Ferry Gerhard Vitcher Marpaung menyiapkan KOP Surat Balai Benih Ikan (BBI) Kelopak di Kepahiang dan meminjamkan Stempel Dinas BBI Kelopak kepada Niko Mardianto untuk pembuatan surat dukungan benih sebagai lampiran persyaratan pelelangan, seolah-olah surat dukungan tersebut adalah benar.
- PPTK tidak melibatkan CV. Hitam Putih dalam pemeriksaan hasil pekerjaan / hasil pengadaan barang, dimana pemeriksaan benih ikan hanya dilakukan antara PPTK selaku pembeli benih ikan dengan tim panitia pemeriksa / penerima barang, sehingga benih ikan tidak terlebih dahulu ditampung dikolam penampungan yang disediakan oleh CV. Hitam Putih sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. **CV. Hitam Putih selaku penyedia jasa/barang** dalam pengadaan benih ikan (lele, gurame dan nila) tidak melaksanakan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015 yaitu untuk melaksanakan pengadaan benih ikan (lele, gurame dan nila) tahun anggaran 2015. CV. Hitam Putih malah menyalahgunakan kewenangan tersebut yaitu dengan cara mengalihkan pekerjaan pelaksanaan pembelian benih ikan kepada PPTK atas kesepakatan Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung selaku pemodal/pendana CV. Hitam Putih dengan PPTK.

Menimbang, bahwa oleh kerjanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.



Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa akibat terjadinya Penyimpangan proses pelelangan dan penyimpangan pelaksanaan kontrak maka CV. Hitam Putih tidak berhak untuk menerima keuntungan atas perjanjian kerja pengadaan benih ikan lele, gurame dan nila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari selisih yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 588.769.381,00** (Lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - SP2D yang dibayar kepada CV. Hitam Putih Rp. 942.769.381,00
 - Nilai Pengadaan berdasarkan hasil audit Rp. 354.000.000,00
 - Jumlah kerugian keuangan negara **Rp. 588.769.381,00**

Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun anggaran 2015 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : **SR-1168/PW06/5/2016 tanggal 14 Juni 2016.**

Menimbang, bahwa oleh kerjanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "orang yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang



menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan majelis menimbangannya sebagai berikut;

- Bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diperloeh dan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam setiap unsur pasal maka perbuatan pidana tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan benih ikan (lele, gurame dan nila) pada tahun 2015 dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Anggaran (Ir. Rinaldi,mm dengan terdakwa Ir. Fatmawati selaku PPTK dan secara bersama oleh PPTK dengan Niko Mardianto selaku Direktur Cv. Hitam Putih dan Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung selaku pemodal/pendana Cv. Hitam Putih.

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya kerja bersama untuk menyempurnakan delik, kerja bersama tersebut sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menilai bahwa dalam perkara a quo kedudukan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku (medepleger) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, kerjasama tersebut dilakukan antara saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi selaku PA,, dan Terdakwa sebagai PPTK dan saksi Niko Mardianto selaku Direktur CV Hitam putih dan saksi Ferry Gerhand Vitcher Marpaung selaku pemodal/pendana CV. Hitam Putih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum mengenai pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum secara nyata bahwa terdakwa ada menerima transfer uang sebesar yang dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- oleh karenanya sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang dititipkan terdakwa tersebut dirampas dan dijadikan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara terdakwa ini..

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir.. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama " dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa **IR. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menjatuhkan **pidana tambahan** berupa pembayaran **uang pengganti** kepada Terdakwa **Ir.. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah titipkan oleh Terdakwa **Ir. FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMAL** pada Kejaksaan Negeri Bengkulu **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud
9. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015.	Disita dari Ir. Fatmawati
2.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.Ix Tahun 2015 Tanggal 25-02-2015. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.605.XXIV Tahun 2015 tanggal 27-11-2015.	
3.	1 (satu) bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : Y.17.VIII Tahun 2015, tanggal 13-01-2015.	
4.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.4-142, tanggal 26 Maret 2004.	

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.G-57 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
6.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3-7, tanggal 16 Januari 2009.	
7.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.L.41, tanggal 05 April 2013.	
8.	1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.G-56 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011.	
9.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD-2015, tanggal 15 Januari 2015.	
10.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 821/SK/2070/I tanggal 2 Oktober 2014.	
11.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nomor : 050/SK/III/V/APBD-2015 Tanggal 15 Januari 2015.	
12.	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015, Nomor DPA SKPD : 2.05 01 20 04 5 2.	
13.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/534/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.	
14.	1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Lelang Kegiatan, Nomor : 523/2482/III, tanggal 5 Oktober 2015.	
15.	1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 523/2866.A/APBD/2015 tanggal 11 November 2015.	
16.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Tugas Nomor : 824/569/ULP-ProvBkl/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.	
17.	1 (satu) leb copy Surat Permohonan Lelang Ulang Kegiatan Nomor : 523/2650/III, tanggal 21 Oktober 2015.	
18.	1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri tanggal 5 Oktober 2015.	
19.	1 (satu) lembar asli Spesifikasi Benih (Ikan lele, Gurame, Nila) dan RAB Pengadaan Bantuan Benih Tanggal 5 Oktober 2015.	
20.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 08/SK/TR/XI/2011, tanggal 22 Desember 2011.	
21.	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 875.1/3108.A/APBD-2015 tanggal 01 Desember 2015.	
22.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 028/BA/3271/APBD-2015, tanggal 11 Desember 2015.	
23.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 99/CV.HP.2015, tanggal 30 November 2015.	
24.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Terima Barang Nomor : 103/CV.HP/2015.	
25.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran 100% dari CV. Hitam Putih Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tanggal 30 November 2015.	
26.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% tanggal 11-12-2015.	
27.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028.12846A/BA/2015 tanggal 9 November 2015.	
28.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1665/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
29.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : B-1666/BBATJ/PB.340/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.	
30.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015.	
31.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
32.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 25 Desember 2015.	
33.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 7 Desember 2015.	
34.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 12-12-2015.	
35.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 22-12-2015.	
36.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015.	

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015.	
38.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 17 Desember 2015.	
39.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015.	
40.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 11 Desember 2015	
41.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 16 Desember 2015	
42.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
43.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 5 Desember 2015	
44.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
45.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
46.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 4 Desember 2015	
47.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pengiriman Barang , tanggal 2 Desember 2015	
48.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 31 Desember 2015.	
49.	1 (satu) bundel copy Buku Tabungan BRI Simpedes An. Titin Wahyuningsih No Rek : 5676-01-0112738-53-8 tanggal 12 Maret 2015.	
50.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD-2015 tanggal 10 November 2015.	
51.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 17 Juni 2015.	
52.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 4.720.000,- tanggal 07 Juli 2015	
53.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 17 Desember 2015.	
54.	1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 21 Desember 2015.	
55.	1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.	
56.	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelopak) tanggal 28 Oktober 2015.	
57.	1 (satu) lembar copy Standar Harga Benih BPBAT Marga Sakti Tahun 2015, tanggal 09 Juni 2015.	
58.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor NPWP : 72 507 254 0311 000, bulan Desember 2015.	
59.	1 (satu) bundel asli Summary Report dengan Nama Lelang : Pengadaan Bibit Ikan (Lele, Gurame dan Nila) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Kode lelang : 2052267.	
60.	1 (satu) bundel Date Printed : 29/02/16 Unit Padang Ulak Curup, Periode 1/11/15-31/12/15.	
61.	1 (satu) lembar asli Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dari Kementerian	

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 30 April 2015.	
62.	1 (satu) Lembar Kerja Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, bulan Oktober 2015.	
63.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor Rekening : 2.05.2.05.01.20.04.5.2 sebesar Rp. 957.126.275, tanggal 11 Desember 2015.	
64.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 110.000.000,-	
65.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 165.000.000,-	
66.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari CV. Hitam Putih tanggal 4 Januari 2015 sejumlah Rp. 59.600.000,-	
67.	1 (satu) lembar asli Surat Pesanan/Order dari CV. Hitam Putih Nomor : 025/CV-HP/XI/2015 tanggal 12 November 2015.	
68.	1 (satu) lembar asli Surat dari Rejosari (Kepala Balai Benih Ikan Kelopak) kepada Direktur CV. Hitam Putih tanggal 14 November 2015.	
69.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 08-12-2015 Rp. 20.230.000,-	
70.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 13-12-2015 Rp. 32.189.500,-	
71.	1 (satu) lembar asli Nota tanggal 18-12-2015 Rp. 51.340.000,-	
72.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 15 Desember 2015.	
73.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
74.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 12 Desember 2015.	
75.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 2.700.000,- tanggal 28 Desember 2015.	
76.	1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Nurjana sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 6 Desember 2015.	
77.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan, 2-8 Desember 2016.	
78.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 2 Desember 2015.	
79.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Nurjana tanggal 7 Desember 2015.	
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik tanggal 7 Desember 2015.	
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Tovan tanggal 8 Desember 2015.	
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Solehan Indra H tanggal 8 Desember 2015.	
83.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Saiful Arif tanggal 10 Desember 2015.	
84.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Indra Gunawan, S.Pi., M.Si tanggal 13 Desember 2015.	
85.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
86.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 13 Desember 2015.	
87.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Firdaus tanggal 14 Desember 2015.	
88.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
89.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. An. Soleman Indra H tanggal 18 Desember 2015.	
90.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Idman tanggal 18 Desember 2015.	
91.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Asep Heriawan, Bulan Desember 2015.	
92.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
93.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan An. Aguscik Bulan Desember 2015.	
94.	1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Term Of Reference (TOR) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	
95.	1 (satu) bundel copy Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
96.	1 (satu) bundel copy Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2015.	
97.	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengadaan Barang, Paket Pekerjaan Bibit Ikan (Nila, Gurame, dan Iele) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015.	

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.	1 (satu) bundel asli Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0289967, Nama Badan Usaha : Hitam Putih, CV tanggal 10 Juli 2015.	
99.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. M. Suryadi (sebagai pihak kedua).	
100.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 4 Desember 2015 An. Subandi (sebagai pihak kedua).	
101.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Luis Mei Aprianto (sebagai pihak kedua).	
102.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 7 Desember 2015 An. Hamdan Putra Jaya (sebagai pihak kedua).	
103.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Parji (sebagai pihak kedua).	
104.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 8 Desember 2015 An. Eldianto (sebagai pihak kedua).	
105.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Dewi Kurniati (sebagai pihak kedua).	
106.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 10 Desember 2015 An. Kalani (sebagai pihak kedua).	
107.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 11 Desember 2015 An. Amir/Lilianto (sebagai pihak kedua).	
108.	1 (satu) bundel asli Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa tanggal 30 Desember 2015 An. Adi Sumardi (sebagai pihak kedua).	
109.	1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/SPK/2441/APBD-2015 tanggal 01 Oktober 2015.	
110.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto (CV. Hitam Putih) kepada Nurjanah, tanggal 30-11-2015 sebesar Rp. 57.161.150,-	
111.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 23-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
112.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Nurjanah, tanggal 18-11-2015 sebesar Rp. 100.000.000,-	
113.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 35.627.250,-	
114.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 27-11-2015 sebesar Rp. 90.000.000,-	
115.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 25-11-2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
116.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Muktar Ibrahim, tanggal 20-11-2015 sebesar Rp. 77.000.000,-	
117.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Idman, tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 23.400.000,-	
118.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Syaful, tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-	
119.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-	
120.	1 (satu) lembar Kwitansi dari Niko Mardianto kepada Aguscik, tanggal 24-11-2015 sebesar Rp. 52.000.000,-	
121.	1 (satu) Bundel asli Surat Pencairan Dana No. SPM: 0324/SPM-LS/2.05.01/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Rustam SH., M.Si.	
122.	1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening : 113-00-1070641-8.	Disita dari Niko Mardianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran dari CV. Hitam Putih.	Disita dari Rohana Listami
124.	1 (satu) bundel copy Dokumen Lelang.	
125.	2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu atas nama pemilik rekening Ir. Fatmawati dengan nomor rekening 0010204143586	Ir. Fatmawati
126.	1 (satu) lembar foto copy surat yang berisikan - Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 penarikan uang sebesar Rp. 942.000.000,- - Copy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 942.000.000,- ke nomor rekening 1130054423888 atas nama Ferry Gerhard Vitcher Marpaung	Disita dari Niko Mardianto

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Niko Mardianto;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : **SENIN**, tanggal 16 Januari 2017, oleh kami **SURYANA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. JONNER MANIK, SH., MM.** dan **RAHMAT, SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSNANI** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **ALMAN NOVERI, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. JONNER MANIK, SH. MM.

SURYANA, SH. MH

RAHMAT, SH

Panitera Pengganti,

ROSNANI